



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2024

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TRIWULAN I TAHUN 2024
(1 Januari - 31 Maret 2024)**

**JAKARTA
2024**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Kemenko PMK sampai dengan bulan Maret 2024.

Pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2024 Kemenko PMK didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 2024. Pelaksanaan kegiatan difokuskan kegiatan prioritas serta kegiatan lain yang diarahkan pada tujuan organisasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam Undang Undang Dasar 1945 yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2024, saya selaku Menko mengucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk kemajuan kita bersama.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

ttd

Muhadjir Effendy

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Triwulan I Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Kemenko PMK atas target dan penggunaan anggaran Triwulan I Tahun 2024.

Pencapaian Kinerja Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2024 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan rencana aksi Triwulan I Tahun 2024, Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	Realisasi, [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	-	-	-
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	4 Isu Strategis	4 Isu Strategis	100
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	-	-	-
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	-	-	-

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan” diukur oleh IKSS – Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks PMK) yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah 63,70, dan diharapkan meningkat dari capaian tahun 2023. Capaian Indeks PMK ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Indeks PMK pada tahun 2020 sebesar 62,60, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 63,45, setelah itu tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 63,56, dan terus meningkat pada 2023

yakni 63,66. Indeks PMK merupakan Indikator Kinerja Utama dari keempat IKSS yang ada dalam perjanjian kinerja Kemenko PMK.

2. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan” diukur oleh IKSS – Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK”, pada triwulan I telah ditindaklanjuti dengan 4 isu strategis melalui 4 kebijakan bidang PMK. Secara persentase capaiannya adalah 100%. Isu strategis yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pada Triwulan I yakni permasalahan transmigrasi pada isu ketimpangan antar wilayah, tindak pidana perdagangan orang, peningkatan kualitas pendidikan dan keterlibatan industry pada bidang pendidikan vokasi, dan peningkatan minat literasi dalam rangka menumbuhkan kreativitas.
3. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKSS – Indeks kepuasan *stakeholder* (IKS) terhadap proses koordinasi diukur oleh Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK akan dievaluasi pada triwulan III tahun 2024.
4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKSS – Indeks Pengendalian Program Bidang PMK dievaluasi pada akhir triwulan IV.
5. Realisasi anggaran Kemenko PMK triwulan I tahun 2024 adalah sebesar Rp 45,333,688,013 atau 101.53% dari target penyerapan triwulan I sebesar Rp 44,651,310,062. Target pada Triwulan I tahun 2024 telah tercapai yang menandakan bahwa realisasi yang telah terlaksana selama Triwulan I juga telah sesuai dengan perencanaannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
1.4. Sumber Daya Manusia	5
1.5. Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	7
2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024	7
2.2.1. Visi dan Misi Kemenko PMK	8
2.2.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis Kemenko PMK	9
2.2.3. Arah Kebijakan Dan Strategi Kemenko PMK	9
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
2.4. Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2023	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Pengukuran Kinerja	13
3.2. Capaian Kinerja	14
3.2.1. Sasaran Strategis 1 (SS1)	15
3.2.2. Sasaran Strategis 2 (SS2)	65
3.2.3. Sasaran Strategis 3 (SS3)	97
3.1.1. Sasaran Strategis 4 (SS 4)	97
3.3. Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2023	110
BAB IV PENUTUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024	iii
Tabel 2.1. Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024	9
Tabel 2.2. Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024	10
Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK	10
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024	12
Tabel 2.5. Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2024	13
Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Triwulanan I Tahun 2024	15
Tabel 3.2. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – I	16
Tabel 3.3. Capaian Bantuan Sosial Triwulan I Tahun 2024	20
Tabel 3.4. Capaian Subsidi Triwulan I Tahun 2024	20
Tabel 3.5. Capaian Jaminan Kesehatan Nasional Triwulan I Tahun 2024	20
Tabel 3.6. Capaian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Triwulan I Tahun 2024	21
Tabel 3.7. Besaran Dana BSM dan PIP per Siswa per Tahun Ajaran	30
Tabel 3.8. Tingkat Pertumbuhan Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia 2018 – 2022	54
Tabel 3.9. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional Tahun 2018-2022	59
Tabel 3.10. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – II	77
Tabel 3.11. Isu Strategis Bidang PMK yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan	78
Tabel 3.12. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – III	86
Tabel 3.13. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – IV	87
Tabel 3.14. Konversi Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	87
Tabel 3.15. Realisasi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Triwulan I 2024	88
Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK antara Triwulan I Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Kemenko PMK	5
Gambar 1.2.	SDM Kemenko PMK Tahun 2024 Triwulan I	5
Gambar 3.1.	Capaian Indeks PMK dan Dimensi PMK Tahun 2020-2023	17
Gambar 3.2.	Tren Prevalensi Stunting Indonesia 10 Tahun Terakhir	22
Gambar 3.3.	Indeks Pembangunan Keluarga	34
Gambar 3.4.	Target Indeks Pembangunan Keluarga	35
Gambar 3.5.	Indikator Upaya Perlindungan Anak	37
Gambar 3.6.	Capaian IPA Nasional Tahun 2021 dan Tahun 2022	38
Gambar 3.7.	Capaian IPA Per Provinsi Tahun 2021 dan Tahun 2022	38
Gambar 3.8.	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini 2015-2023	39
Gambar 3.9.	Data Implementasi PAUD HI hingga Januari 2024	41
Gambar 3.10.	Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat	43
Gambar 3.11.	Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Darurat Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sumatera Barat	44
Gambar 3.12.	Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Penanganan Darurat Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sumatera Barat	44
Gambar 3.13.	Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Permintaan Bantuan Kesehatan Darurat dari Palestina dan Sudan	45
Gambar 3.14.	Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Pemberian Dana Stimulan Gagal Panen Akibat Bencana Alam Banjir	46
Gambar 3.15.	Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Gagal Panen Akibat Bencana Alam Banjir 2023	46
Gambar 3.16.	Peta Sebaran Daerah Tertinggal 2020-2024	49
Gambar 3.17.	Penyaluran Dana Desa 2015-2024	51
Gambar 3.18.	Capaian Indeks Pembangunan Gender	53
Gambar 3.19.	Potensi Pemuda Indonesia	55
Gambar 3.20.	Capaian Indeks Pembangunan Pemuda 2020 – 2024	56
Gambar 3.21.	Data Olahraga Exercise Laporan IPP Tahun 2021	57
Gambar 3.22.	Landasan Pemajuan Kebudayaan	61
Gambar 3.23.	Museum di Indonesia	65
Gambar 3.24.	Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional	

dan Per Dimensi Tahun 2018 – 2022	66
Gambar 3.25. Tabel SDG's Global dan SDGs Desa berkaitan dengan Literasi	66
Gambar 3.26. Dasar Hukum KSP Kemenko PMK terkait Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa, Aksara Daerah, Sastra	67
Gambar 3.27. Grafik Pembentukan Gugus Tugas Daerah 2016-2024	71
Gambar 3.27. Kuota Haji Indoneisa Tahun 2016 – 2024	73
Gambar 3.28. Grafik Jamaah Haji yang Wafat Tahun 2016-2023	74
Gambar 3.29. Infografis Rencana Perjalanan Haji Tahun 2024	76
Gambar 3.30. Paraf Menko PMK dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketrasmigrasian	80
Gambar 3.31. Struktur Gugus tugas PP TPPO	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran Kemenko PMK dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK diharapkan agar pembangunan nasional di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mampu mengakomodasi tantangan-tantangan baru dalam rangka meningkatkan kualitas, kapabilitas, dan nilai karakter manusia Indonesia. Hal ini sejalan dengan misi Presiden, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tugas Kemenko PMK di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meliputi beberapa bidang koordinasi, yaitu peningkatan kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana, peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga, dan peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama. Luasnya cakupan substansi yang diemban Kemenko PMK berimplikasi pada perlunya instrumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang baik dan terukur, agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan dengan optimal, bersinergi, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, sehingga mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan sesuai Visi Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan IV Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Kemenko PMK Triwulan IV Tahun 2023.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut Perpres ini, Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan dan kebudayaan;
3. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
4. Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
5. Penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK mengoordinasikan 7 Kementerian dan 9 Lembaga yang terkait dengan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu:

Kementerian

1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kementerian Kesehatan;
4. Kementerian Sosial;
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Laporan Kinerja Ke

Lembaga

8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
9. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM);
10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
11. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek);
14. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
15. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
16. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Tugas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilaksanakan dengan mengacu pada 16 Janji Prioritas Presiden bidang PMK, 74 Isu Strategis bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024, dan 5 *Major Project* yang terkait dengan bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024. Pelaksanaan KSP dilaksanakan dengan melibatkan K/L terkait dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri; Rakor Teknis Eselon I dan Eselon II, dan kegiatan monitoring dan evaluasi serta Kunjungan Kerja ke lapangan.


Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK Nomor 3 Tahun 2021, Organisasi Kemenko PMK terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator;
2. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
3. Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana;
4. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
5. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
6. Deputy Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga;
7. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama;
8. Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan;
9. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi;
10. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman;
11. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan; dan
12. Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja Ke


Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK Nomor 4 tahun 2020, Struktur Organisasi Kemenko PMK secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kemenko PMK

1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Pada tahun 2024, jumlah pegawai Kemenko PMK sampai dengan 31 Maret 2024 sebanyak 428 orang, terdiri dari 414 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 14 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komposisi pegawai Kemenko PMK menurut lingkup unit kerja Setmenko sebanyak 182 orang ASN, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial sebanyak 37 orang ASN, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana sebanyak 44 orang ASN, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan sebanyak 39 orang ASN, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda sebanyak 43 orang, Deputy Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga sebanyak 37 orang, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama sebanyak 42 orang ASN, dan Staf Ahli Menteri sebanyak 4 orang. Jumlah SDM sampai akhir Maret 2024 dan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan Jabatan diperlihatkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. SDM Kemenko PMK Tahun 2024 Triwulan I Berdasarkan: (i) Komposisi ASN, (ii) Tingkat Pendidikan, (iii) Jenis Kelamin, dan (iv) Jabatan

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Kemenko PMK sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2024;
2. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sumber daya manusia;
3. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang RPJMN 2020-2024, Renstra

- Kemenko PMK 2020-2024, serta Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024;
4. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran triwulan I Tahun 2024 termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;
 5. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan keempat atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat empat pilar yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan tahapan terakhir. Salah satu pilar penting yang memerlukan kehadiran Kemenko PMK adalah pilar kesejahteraan masyarakat yang meningkat yang dalam RPJMN 2020-2024 diterjemahkan ke dalam beberapa agenda pembangunan, yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yang masing-masing telah dipadukan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Tema pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.” Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui tujuh Agenda Pembangunan yaitu:

1. Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan enam pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk

pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Uraian terkait pengarusutamaan dalam mempercepat pencapaian target pembangunan nasional pada RPJMN 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
2. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.
3. Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
4. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.
5. Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional

2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 mengacu kepada dokumen RPJMN 2020-2024. Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 terkait langsung dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Agenda Pembangunan Bidang PMK dijelaskan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024

NO.	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RPJMN 2020-2024	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PMK DALAM RPJMN 2020-2024
1.	Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Peningkatan SDM perekonomian (pertanian, kemaritiman, pariwisata, dll.), riset dan teknologi
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pengembangan kawasan strategis, PDT, kawasan perbatasan, dan perdesaan
3.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta anak, perempuan, dan pemuda
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental, kebudayaan, moderasi beragama
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penyediaan air minum dan sanitasi
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Pengurangan risiko dan penanggulangan bencana
7.	Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik	Rehabilitasi narkoba berbasis keluarga, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan pekerja migran

Selain agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, sasaran dan arah kebijakan nasional pun diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024, penyelarasan dilakukan dengan membatasi ruang lingkungannya, sehingga hanya fokus pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Secara rinci Renstra Kemenko PMK tahun 2020-2024 mulai dari Visi-Misi sampai dengan sasaran serta indikator sebagai alat ukuran keberhasilan Kemenko PMK dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Visi dan Misi Kemenko PMK

Visi Kemenko PMK tahun 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kemenko PMK menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Keterkaitan pernyataan Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024 digambarkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024

VISI	MISI
Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan. 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

2.2.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Kemenko PMK. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko PMK yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemenko PMK dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan	SS-1 Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan
	SS-2 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan
	SS-3 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
	SS-4 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan
	SS-5 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi
	SS-6 Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran

2.2.3. Arah Kebijakan Dan Strategi Kemenko PMK

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3, Kemenko PMK menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan manusia dan kebudayaan.”, dengan strategi:

- a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - b. Meningkatkan keterlibatan K/L/D/M dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - c. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengendalian kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - d. Memastikan pelaksanaan kebijakan PMK tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan.” dengan strategi meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan melalui penetapan *agenda setting* dan formulasi kebijakan.
 3. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas proses pelaksanaan kebijakan.”, dengan strategi meningkatkan kualitas pelaksanaan melalui implementasi dan evaluasi kebijakan.
 4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.”, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan kualitas identifikasi dan analisis risiko;
 - b. Meningkatkan pengendalian risiko;
 - c. Meningkatkan kualitas mitigasi.

Kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Program Teknis dan Program Generik Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang akan dijalankan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, yaitu:

1. Program Teknis (SS-1 s.d. SS-4): Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Program ini memayungi berbagai kegiatan koordinasi yang dilaksanakan unit kerja Deputy yang melaksanakan tiga proses bisnis Kemenko PMK yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada K/L terkait;
2. Program Generik (SS-5 s.d. SS-6): Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenko PMK. Program ini memayungi kegiatan-kegiatan pelayanan yang bersifat internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Kemenko PMK serta penguatan kelembagaan internal, maka SS-5 dan SS-6 diturunkan pada Perjanjian Kinerja Setkemenko PMK.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagaimana tertera pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat empat Sasaran Strategis dan empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dijadikan ukuran keberhasilan terhadap kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Tahun 2024. Tabel 2.4 menjabarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target Kemenko PMK Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	63,70
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	100% (18 Isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,37 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 5

2.4. Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2024

Dalam rangka monitoring pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024, perlu ditetapkan rencana aksi sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.5. Dalam rencana aksi tersebut terdapat 'target kinerja antara' yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian target kinerja sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2024 ini, akan disampaikan pencapaian 'target kinerja antara' dari tanggal 1 Januari hingga 31 Maret 2024.

Tabel 2.5. Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Definisi Indikator	Target Akhir	Rencana Aksi			
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Indeks PMK	1. Indeks Komposit yang terdiri dari 30 indikator dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia); 2. Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM.	63,70	-	-	-	63,70
2.	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% isu-isu strategis ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (Deputi) Kemenko PMK	100% (18 isu strategis)	4 isu strategis	5 isu strategis	4 isu strategis	5 isu strategis
3	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	Survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun.	5,37 (Skala 6)	-	-	-	5,37 (Skala 6)
4	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 5	-	-	-	Level 5

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing IKU telah ditetapkan formula berdasarkan tingkat realisasi pada komponen indikator kinerja di tingkat unit utama (IKP). Analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, *trend* kinerja selama 4 tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran IKU Kemenko PMK yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:

1. Persentase, [%]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara *output* yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian Kementerian/Lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-2. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-2 ini adalah 80%. Pengukuran persen realisasi atas target IKU ini menggunakan kriteria Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% (15 isu strategis) dari 74 isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (Deputi) Kemenko PMK.

2. Indeks, tanpa satuan atau [-]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data primer, misalkan data hasil survei eksternal yang dilakukan mitra Kemenko PMK. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-1, IKU-3, dan IKU-4. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-1, IKU-3, dan IKU-4 ini adalah masing-masing meningkat (*baseline*: 63,56), 5,32 (skala 6), dan level 4. Pengukuran indeks atas target tiga IKU ini menggunakan tahapan sebagai berikut:

- Indeks Komposit yang terdiri dari 30 variabel dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia) dan Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM (IKU-1).
- Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun (IKU-3)
- Berdasarkan hasil dari capaian Indikator yang merefleksikan unit kerja kedeputian di Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko PMK yang di hitung setiap tahun oleh Kemenko PMK melalui metode Persentase nilai indikator yang dicapai di banding dengan yang tidak tercapai (IKU-4)

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	Realisasi Triwulan I [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	-	-	-
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	4 Isu Strategis		
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	-	-	-
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	-	-	-

3.2. Capaian Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah merumuskan 4 Sasaran Strategis (SS) dan empat Indikator Kinerja Utama agar

pemangku kepentingan mudah mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Kemenko PMK. Capaian IKU Kemenko PMK merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kemenko PMK. IKU ditetapkan dengan mengacu kepada RPJMN dan Rencana Strategis Kemenko PMK 2020-2024. Dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024 terdapat 6 Sasaran Strategis, namun SS-5 dan SS-6 diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemenko PMK. Realisasi pencapaian sasaran strategis Kemenko PMK tahun 2023 digambarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Analisis capaian kinerja Kemenko PMK akan dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

3.2.1 Sasaran Strategis 1 (SS1)

Kemenko PMK memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, serta perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kemenko PMK memandang perlunya untuk memiliki instrumen pemantauan dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu dalam rangka memudahkan mengukur keberhasilan pembangunan yang berorientasi kepada kemanfaatan bagi penduduk. Selain itu indeks PMK untuk membantu koordinasi perencanaan pembangunan (berbasis PMK) yang tepat sasaran, dengan kata lain Indeks PMK menjadi alat ukur untuk memantau peningkatan implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan di dalam sasaran strategis. Sehingga selayaknya pembangunan yang selama ini dilaksanakan harus berorientasi kepada peningkatan kualitas manusia di setiap dimensi (sosial, ekonomi pemberdayaan, karakter).


Pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan”, diukur Indikator Kinerja Utama, yaitu IKU-1 – Indeks PMK. Pengukuran Kinerja Antara Triwulan I Tahun 2024 untuk SS-1 diperlihatkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	Realisasi Triwulan I, [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	-	-	-

Capaian pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia berdasarkan Indeks PMK mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dimana Indeks PMK pada tahun 2020 sebesar 62,60 mengalami kenaikan capaian pada tahun 2021 sebesar 63,45, setelah itu mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 63,56 dan naik kembali pada tahun 2023 menjadi 63,66. Kenaikan capai Indeks PMK setiap tahun menggambarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan manusia dan kebudayaan tidak dipengaruhi dampak pandemi Covid-19 yang melanda selama

tahun 2020 dan 2021. Peningkatan Indeks PMK tahun 2023 seiring dengan ditetapkannya endemi Covid-19 dan pulihnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sehingga peningkatan kontribusi bagi pembangunan manusia dan kebudayaan terjadi. Sementara tiga dimensi pembangunan manusia dan kebudayaan pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan capaian seperti diperlihatkan Gambar 3.1. terkait grafik dimensi peningkatan kualitas, dimensi peningkatan kapabilitas, dan dimensi pembangunan karakter.



Gambar 3.1. Capaian Indeks PMK dan Dimensi PMK tahun 2020-2023
sumber : Perhitungan BPS

Gambar 3.1 memperlihatkan capaian Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 67,99 naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 66,87. Pada Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia capaiannya di tahun 2023 sebesar 60,18 masih mengalami tren penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 60,96. Demikian juga Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia capaiannya sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 62,81 dari capaian sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 62,85. Kenaikan capaian Indeks PMK menunjukkan terjadinya peningkatan pada pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia.

Manfaat Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indeks PMK sebagai instrumen pengukuran capaian pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan oleh Kemenko PMK, diharapkan juga dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh setiap pemangku kepentingan lain untuk menguatkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang berkontribusi bagi peningkatan kualitas hidup manusia yang berkarakter. Kementerian, Lembaga dan

Daerah dapat memanfaatkan Indeks PMK untuk memaksimalkan kontribusi outputnya pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui program dan kegiatan masing-masing. Sehingga pada akhirnya percepatan pencapaian pembangunan manusia Indonesia yang maju dan berkarakter dapat terwujud dengan segera. Indeks PMK selain dapat dimanfaatkan secara bersama dan sinergis melalui kegiatan KSP Kemenko PMK, dapat juga dimanfaatkan langsung datanya oleh masing-masing pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan di dalam indeks dapat menjadi *baseline* untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rencana program/kegiatan yang mengukur kontribusinya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Untuk meningkatkan nilai berbagi pakai (interoperabilitas) data dan informasi Indeks PMK, Kemenko PMK selalu melaksanakan pemutakhiran data indeks secara periodik setiap tahun. Data diperoleh dari BPS yang dikeluarkan setiap tahun dan data yang dikeluarkan 3 tahunan yang dilakukan proyeksi setiap tahunnya. Dengan adanya pemutakhiran data indeks secara periodik, maka akan memudahkan para pemangku kepentingan mendapatkan informasi capaian pembangunan manusia dan kebudayaan bagi penguatan perencanaan program/kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas manusia dan kebudayaan. Tingkat kedalaman data Indeks yang sampai pada tingkat provinsi juga meningkatkan nilai berbagi pakai data dan memudahkan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perencanaan pembangunan manusia dan kebudayaan di wilayah masing-masing. Data komposit bersifat dinamis, artinya bisa dievaluasi sekiranya memang perlu dimasukkan data lain.

Indeks PMK merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemajuan perkembangan pembangunan manusia. Sumber data yang digunakan untuk menghitung Indeks PMK adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan; Modul Pertahanan Sosial; dan Modul Kesehatan dan Perumahan pada tahun 2021 sebagai *baseline* perhitungan Indeks, terhadap indikator yang datanya tersedia per 3 tahun, maka digunakan proyeksi data atau data yang memiliki karakter sama untuk perhitungan Indeks PMK tahun 2023

DIMENSI PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA

A. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)

Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diperlukan satu data sasaran terpadu yang memiliki pemeringkat berdasarkan variabel kesejahteraan sosial guna memastikan ketepatan sasaran bagi kelompok miskin ekstrem maupun kelompok miskin/rentan. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kepmenko PMK) Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah menetapkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui (3) tiga strategi yaitu: 1) pengurangan beban masyarakat; 2) peningkatan pendapatan; dan 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Data P3KE tersedia dalam *by name by address* maupun spasial serta dilengkapi informasi sosial ekonomi dan peringkat kesejahteraan berdasarkan variabel sosial ekonomi dan variabel risiko *stunting*. Data P3KE dijadikan dasar pelaksanaan program-program penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota.

Saat ini data P3KE telah terintegrasi dengan 26 Kementerian/Lembaga dan terus berproses dengan Kementerian/Lembaga yang terkait strategi pengurangan beban-peningkatan pendapatan dan pengurangan kantong kemiskinan. Selain itu, Data P3KE juga telah diakses oleh 38 provinsi dan 91 % dari 514 Kabupaten/Kota dalam pensasaran intervensi program kemiskinan ekstrem.

Pada bulan Februari tahun 2024, telah dilakukan pemutakhiran Data P3KE berdasarkan pendataan keluarga tahun 2023 yang dilakukan oleh BKKBN. Pemutakhiran data P3KE tahun 2024 dilakukan terhadap lansia tunggal yang sebelumnya pada tahun 2023 tidak termasuk dalam peringkat kesejahteraan (desil) I-IV.

Untuk mempercepat pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem, khususnya kepada daerah-daerah yang mengalami keterbatasan akses, telah dilakukan sosialisasi pemanfaatan data P3KE kepada seluruh Bappeda provinsi dan kabupaten kota di wilayah Papua. Sosialisasi P3KE di wilayah Papua dikarenakan sebagian besar wilayah Papua mengalami beberapa kendala yaitu: 1). Keterbatasan Akses terkait Jaringan Internet, 2). Kesadaran pemerintah daerah dalam mengkases data P3KE, 3). Kendala pemerintah daerah dalam melakukan pemanfaatan data P3KE, dan 4). Kendala pemerintah daerah dalam melakukan pelaporan upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Sosialisasi dimaksud, diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis data P3KE di wilayah Papua.

Program Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran

Bantuan sosial (bansos) dan subsidi ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat prasejahtera, sehingga bansos dan subsidi menjadi *top up* pendapatan masyarakat prasejahtera yang masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk dapat mendorong daya beli yang setara dengan masyarakat yang pendapatannya UMP (*middle income*). Pemberian bantuan sosial dan subsidi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena sebesar 52,62% struktur PDB di Indonesia disumbang dari pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 Pemerintah telah memberikan berbagai bantuan sosial dan subsidi seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Subsidi Listrik, dan Subsidi LPG 3 Kg. Capaian dari berbagai bantuan sosial dan subsidi tersebut

sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Capaian Bantuan Sosial Triwulan I Tahun 2024

Program	Target	Capaian	Persentase
PKH	10.000.000 KPM	9.523.261 KPM	95,2%
Program Sembako	18.800.000 KPM	18.264.854 KPM	97,1%
Bantuan Pangan CPP	22.004.077 KPM	21.740.919 KPM	98,8%

Sumber: Himbara/BSI dan PT Pos posisi 8 Mei 2024, serta Bapanas posisi 16 Mei 2024

Tabel 3.4 Capaian Subsidi Tahun Triwulan I Tahun 2024

Program	Target	Capaian	Persentase
Subsidi Listrik	Rp 73,24 Triliun	Rp 17,52 Triliun	23,92%
Subsidi LPG 3 Kg	Rp 87,45 Triliun Dengan rincian: Pagu 2024: Rp 82,81 Triliun Pagu sisa 2023: Rp 4,6 Triliun	Rp 19,93 Triliun	22,79%

Sumber: Kementerian ESDM posisi 20 Mei 2024

B. PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Program Jaminan Sosial Nasional

a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, capaian kepesertaan sampai dengan 30 Maret 2024 sebanyak 270.491.965 jiwa atau 96,91% dari total penduduk Indonesia sebanyak 279.188.866 jiwa. Capaian tersebut meningkat sebanyak 3.180.399 jiwa (1,18%) jika dibandingkan dengan posisi capaian sampai dengan TW IV 2024.

Tabel 3.5 Capaian Jaminan Kesehatan Nasional Triwulan I Tahun 2024

Aspek Capaian	TW I 2024
Cakupan Kepesertaan	270.491.965 Jiwa
Jumlah Pemda Mencapai UHC dengan cakupan kepesertaan JKN minimal 95%	Provinsi: 33 Kabupaten/Kota: 427
Pendapatan Iuran (Jan-April'24)	Rp 52,279 T
Kolektibilitas Iuran	103%
Biaya Jaminan Kesehatan	102,54 triliun
Fasilitas Kesehatan	
• Tingkat Pertama	24.445
• Tingkat Lanjutan	3.117
Aset Net DJS Kesehatan	Rp 88,80 T

Sumber: BPJS Kesehatan

Peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari meningkatnya jumlah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mencapai target *Universal Health Coverage* (UHC) atau 95% penduduknya telah terdaftar sebagai peserta JKN. Selama tahun 2024 Pemerintah Daerah yang telah mencapai UHC yaitu 33 provinsi dan 427 Kabupaten/Kota.

b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan program JKK, JKM, JHT dan JP pada triwulan I 2024 sebanyak 59.993.363 peserta terdiri dari 40.153.526 peserta aktif dan 19.839.837 peserta non aktif. Untuk program baru JKP pada bulan April 2024 terdapat 13.704.817 peserta yang eligible sebagai peserta. Kondisi capaian peserta pekerja formal yang terdaftar dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan April 2024 mencapai 31.542.545 pekerja atau 75% dari target RKP pekerja formal tahun 2024 sebanyak 41.571.711

Sementara untuk kepesertaan aktif peserta pekerja informal sebanyak 8.610.981 atau baru 72% pekerja dari target RKP tahun 2024 sebanyak 11.948.387. Secara total, cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun 2024 hanya mencapai 75% dari target total RKP tahun 2024 sebanyak 53.520.097

Tabel 3.6. Capaian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Triwulan I Tahun 2024

Aspek Capaian	TW I 2024
Cakupan Kepesertaan Tenaga Kerja Aktif	40.153.526 pekerja
Pendapatan Iuran	31,82 triliun
Beban Manfaat	16,4 triliun
Dana Investasi	741 triliun
Hasil Investasi	8 triliun

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Inklusif Disabilitas

Pemerintah menghadapi kendala terhadap data target sasaran penyandang disabilitas. Data target sasaran yang ada saat ini belum seluruhnya mencakup penyandang disabilitas. Masih ada penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam data target sasaran, bahkan masih ada penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam data kependudukan Indonesia. Data pensasaran yang saat ini ada seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) belum memiliki detail ragam disabilitas serta tingkat keparahannya. Selain itu data ini juga belum terintegrasi dengan berbagai program yang ada di kementerian/lembaga. Integrasi data yang holistik penting untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses haknya dan menjadi berdaya serta menjadi pijakan penyusunan kebijakan serta intervensi program pemerintah kepada penyandang disabilitas utamanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial yang tepat sasaran

Sejak tahun 2023 telah dikembangkan suatu Sistem Pendataan Disabilitas Inklusif

Terpilah (SADIT) yang nantinya akan dapat menjadi rujukan nasional dengan mengintegrasikan data sektoral yang beragam dan selaras dengan standar internasional. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 sedang dilakukan penyempurnaan instrumen pendataan penyandang disabilitas yang akan menjadi data dasar dalam SADIT serta akan dilakukan piloting pendataan disabilitas di beberapa daerah.

C. LAYANAN KESEHATAN

Upaya Percepatan Penurunan *Stunting*

Tahun 2024 merupakan akhir tahun RPJMN 2020-2024, sehingga capaian target-target di tahun 2024 sangat penting karena menentukan dan akan menjadi dasar penetapan target indikator pembangunan dalam RPJMN 2025-2029. Dalam hal percepatan penurunan *stunting*, ada agenda penting yang harus dilakukan dan menjadi amanah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yaitu review Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan penyiapan kebijakan untuk periode RPJMN 2025-2029. Prevalensi *stunting* di Indonesia mencapai 37% di tahun 2013 dan turun menjadi 21,5% pada tahun 2023. Upaya lebih harus dilakukan karena dari tahun 2022 ke 2023 hanya terjadi penurunan sebanyak 0,1%, yakni dari 21,6% menjadi 21,5%.



Gambar 3.2. Tren Prevalensi Stunting Indonesia 10 Tahun Terakhir

Untuk mengejar target penurunan *Stunting*, Kemenko PMK, akan melakukan revisi terhadap Perpres 72 Tahun 2021. Revisi tersebut bertujuan untuk memastikan semua target indikator dapat terpenuhi dan menetapkan Langkah-langkah strategis guna upaya percepatan penurunan *stunting*. Ada beberapa indikator intervensi spesifik dan sensitif yang belum tercapai dan perlu penguatan di tingkat kementerian/Lembaga hingga pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota sampai desa/kelurahan. Karena capaian indikator antara akan mempengaruhi capaian output akhir yaitu prevalensi *stunting* yang dilakukan melalui survei (tahun 2023 digabungkan dalam Survei Kesehatan Indonesia).

Tahun 2024 sebagai akhir tahun RPJMN 2020-2024 harus dilakukan aksi cepat untuk pencapaian target-target indikator. Selain itu tahun 2024 juga merupakan dasar dalam penentuan target RPJMN 2025-2029 dan penyusunan RKP 2025. Kondisi lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah adanya perubahan tampuk kepemimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ada 545 pilihan kepada daerah (37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota).

Upaya pendampingan yang telah dilakukan oleh Kemenko PMK dalam penurunan Stunting diantaranya adalah:

a. Evaluasi Capaian Target Penurunan AKI-AKB tahun 2023 dan strategi pencapaian target tahun 2024

Kegiatan yang dilaksanakan melibatkan lintas kementerian yang terkait dengan kematian ibu dan kematian bayi menggunakan metode fokus group diskusi untuk memperoleh informasi terkait progress capaian indikator AKI dan AKB tahun 2023 dan strategi upaya pencapaian target tahun 2024 serta masukan-masukan dan dukungan dari K/L untuk upaya percepatan capaian indikator dimaksud.

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam kegiatan tersebut adalah :

1. Dukungan lintas sector yang diperlukan dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi dalam 5 pilar penurunan AKI-AKB
2. Permasalahan kematian ibu dan bayi dari aspek strategis (social budaya) dan teknis (pelayanan Kesehatan reproduksi).
3. Dari aspek social budaya memerlukan dukungan lintas sector dengan isu utama yaitu pernikahan dini dan intervensi khusus bagi remaja putri anemia serta ibu hamil KEK dan anemia.
4. Dari sisi teknis, berbagai upaya dilakukan baik untuk preventif dengan deteksi dini kelainan kehamilan dan factor resiko kematian ibu dan bayi serta intervensi pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang untuk pencegahan stunting.
5. Untuk mencegah kematian ibu akibat akses fasyankes yang sulit, maka perlu dipertegas fungsi rumah tunggu dan pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan rumah tunggu.
6. Bervariasinya angka kematian ibu dan bayi antar daerah memerlukan penentuan prioritas wilayah penanganan
7. Evaluasi Capaian Target Penurunan AKI-AKB tahun 2023 dan strategi pencapaian target tahun 2024.

b. Pelaksanaan Evaluasi Terpadu Pasca Roadshow Tahun 2023, FGD Pakar dan rapat Koordinasi Persiapan Review Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan terkait penyelenggaraan dan mengetahui progres rekomendasi yang telah disampaikan untuk dapat disampaikan kepada Menko PMK. Selain hal tersebut, aspek penting lainnya adalah untuk memperoleh masukan terkait langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai target 14% serta menyepakati

fokus target sasaran dalam mencapai target 14% yang memiliki daya ungkit besar. Hal ini juga sesuai dengan rencana untuk melakukan revisi terhadap Perpres 72 Tahun 2021.

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam kegiatan tersebut adalah :

1. Amanah untuk melakukan review Perpres 72 tahun 2021 dengan Kemenko PMK dan Bappenas sebagai koordinator Bersama K/L terkait.
2. Penajaman focus kelompok sasaran dari hasil telaahan hasil SSGI 2022 untuk ibu hamil dan anak kelompok umur 6-23 bulan.
3. Beberapa poin yang perlu perhatian dalam review Perpres 72 tahun 2021: pemilihan indikator yang paling berkontribusi langsung dengan prevalensi stunting, kelembagaan TPPS di pusat dan daerah, tagging anggaran.
4. Intervensi bisa dilakukan bersinergi antara kemiskinan ekstrem dan stunting
5. Koordinasi di pusat dan daerah tahun 2024 harus lebih efektif khususnya untuk daerah yang angka stuntingnya tinggi dan mengalami kenaikan.
6. Koordinasi 2024 di rencanakan lebih efektif untuk daerah yang angka stuntingnya tinggi dan menjadi rumusan
7. Koordinasi, Kelembagaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi, Pemantauan, dan Manajemen Data menjadi isu yang perlu dikaji terkait masukan revisi Perpres 72/2021.
8. Tim kecil sedang dipersiapkan Kemenko PMK untuk mengawal dan menjembatani dan membahas batang tubuh pasal per pasal.

Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Isu strategis pembangunan manusia dan kesehatan terkait kependudukan dan keluarga berencana, yaitu: 1) belum semua pemerintah daerah menyusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 (lima) pilar sesuai dengan Perpres No.153 tahun 2014 tentang GDPK; 2) belum tercapainya beberapa indikator target dari Peraturan Presiden No.62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati; 3) Belum tersedianya pedoman penyusunan dokumen GDPK yang dapat menjadi acuan daerah dalam penyusunan GDPK; 4) Belum tercapainya beberapa indikator target dari RPJMN 2020-2024 bidang KB-Kespro; 6) Belum optimalnya penyelenggaraan program Kampung Keluarga Berkualitas; dan 7) Beragamnya dan belum terintegrasinya pedoman kesehatan reproduksi remaja dari lintas sektor.

Terkait dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), terdapat isu-isu yang menjadi tema untuk di koordinasikan, di sinkronisasikan, dan di kendalikan antara lain adalah:

- a. Belum tersedianya dokumen GDPK Nasional yang mutakhir. Sebelumnya, dokumen GDPK Nasional telah disusun dengan periode 2011 – 2035. Namun, seiring perubahan dan dinamika kependudukan yang terjadi dalam kurun

waktu 10 tahun terakhir, maka dokumen GDPK Nasional perlu dimutakhirkan menyesuaikan dengan isu strategis terkini dan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020. Pada tahun 2023, BKKBN telah menyusun Blue Print Pembangunan Kependudukan (BPPK) 2045. BPPK 2045 akan menjadi naskah akademik yang dijadikan acuan dalam penyusunan GDPK Nasional.

- b. Belum dilaksanakannya sosialisasi dan koordinasi antar kelompok kerja 5 pilar GDPK (Kepmenko PMK No.39 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Pelaksana GDPK Nasional) secara optimal dan terintegrasi. Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Pelaksana GDPK Nasional mengamanatkan untuk: a) mengoordinasikan dan menyinkronkan perencanaan, penyusunan program GDPK; b) mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian program GDPK; c) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan GDPK. Untuk itu, diperlukan sosialisasi, koordinasi, dan pengintegrasian perumusan kebijakan hingga evaluasi dalam penyusunan GDPK Nasional oleh masing-masing kelompok kerja 5 pilar.
- c. Belum tersedianya Payung Hukum Nasional tentang GDPK Nasional. Dokumen GDPK Nasional perlu memiliki kekuatan hukum yang dapat mengikat seluruh K/L terkait dan pemerintah daerah, sekaligus memberikan cantolan maupun keseragaman pelaksanaan maupun pemanfaatan GDPK oleh pihak terkait dalam menunjang perencanaan kependudukan di masing-masing daerah. Saat ini mayoritas daerah masih berupa SK tim penyusun, peraturan Gubernur, atau peraturan Bupati/Walikota. Diharapkan payung hukum dokumen GDPK Nasional dapat diakomodir melalui Peraturan Menko PMK ataupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Belum seluruh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab/Kota) menyusun GDPK 5 pilar sesuai dengan amanat Perpres. Beberapa kendala yang dihadapi adalah kurangnya data untuk menyusun roadmap, kurangnya sumber daya (SDM dan anggaran) untuk melaksanakan perumusan GDPK Daerah.
- e. GDPK Daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perencanaan jangka panjang dalam dokumen perencanaan daerah.
- f. Amanat Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Percepatan Stranas Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati yang telah mendekati akhir periode berlakunya Perpres sehingga perlu dilaksanakan evaluasi dan diskusi mengenai keberlanjutan program dan tindak lanjut isu statistik hayati.

Untuk substansi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pada triwulan pertama tahun 2024, beberapa isu yang mengemuka antara lain adalah:

1. Penurunan keberhasilan kualitas program KB Kespro
Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga (PK) BKKBN (tabel capaian terlampir), angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 2,14 telah mencapai target RPJMN (2,21 pada tahun 2022 dan 2,19 pada tahun 2023), serta diperkirakan dapat memenuhi target tahun 2024 sebesar 2,1. Namun, capaian TFR tersebut tidak disertai dengan pencapaian

beberapa indikator yang berpengaruh langsung dari program KB-Kespro seperti angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) sebesar 60,4 dari target 62,92 pada tahun 2023 dan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) sebesar 11,5 dari target 7,7 pada tahun 2023.

Kondisi capaian tersebut menunjukkan terdapat penurunan keberhasilan program KB-Kespro secara kualitas sejak tahun 2000-an hingga saat ini yang disebabkan oleh:

- a. Perubahan sosial: fertilitas turun namun sekitar 40% merupakan kehamilan berisiko tinggi (4T: terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering, dan terlalu dekat jaraknya), pergeseran pola penggunaan kontrasepsi modern (mCPR) dari LARC menjadi SARC sehingga meningkatkan risiko terjadinya putus pakai atau drop out dan kehamilan tidak diinginkan (KTD), capaian KB pasca persalinan (KB PP) masih rendah karena hanya mencakup setengah dari sasaran jumlah ibu melahirkan, kurang efektifnya metode amenore laktasi (MAL) sebagai pilihan kontrasepsi pasca melahirkan, dan kejadian aborsi sebagai *silent epidemic* di Indonesia.

Selain itu, walaupun angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) sebesar 19,7 telah mencapai target 20 (PK'23), masih diperlukan pencegahan KTD di kalangan remaja untuk mencegah kejadian kehamilan berisiko dan masalah kesehatan reproduksi serta mental remaja. Hal ini dilakukan melalui salah satunya oleh BKKBN dengan penyusunan draft pengembangan Kurikulum Modul Kespro Remaja TENTANG KITA: BERANI, BERAKSI, dan BERKOLABORASI yang diagendakan selesai pada Agustus 2024.

- b. Tingginya unmet need dikarenakan kurangnya kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan LARC, terjadinya mismatch (ketidaksiesuaian pemberian metode kontrasepsi dengan kebutuhan atau keinginan akseptor), dan masih rendahnya Method Information Index/MII (berdasarkan SDKI 2017 hanya 30%) yang digunakan untuk mengukur kualitas konseling KB.
 - c. Terkait kelembagaan dalam pelaksanaan di daerah belum terdapat kesepakatan peran antar K/L dalam pemenuhan supply dan demand side khususnya BKKBN dan Kemenkes, serta komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan program KB-Kespro.
2. Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden No. 3 tahun 2024 telah memasuki tahun terakhir. Laporan termasuk evaluasi pelaksanaan di lapangan perlu dilaporkan kepada Presiden RI sebagaimana diamanatkan dalam Inpres tersebut.

Berbagai capaian pada triwulan pertama tahun 2024 ini antara lain adalah:

- a. Hingga saat ini baru ada 3 provinsi yang memiliki SK Tim Koordinasi (Jambi, Lampung, DKI Jakarta), 6 kab/kota Kab Jembrana (Bali), Kab. Batang Hari (Jambi), Kota Tangerang, Kab. Lebak (Banten), Kab. Morowali (Sulteng),

Kab. Tapanuli Selatan (Sumut)

- b. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) diberikan ke semua kabupaten/kota, namun tidak dapat diberikan ke semua Kampung Keluarga Berkualitas
- c. Serapan BOKB tahun 2023 di atas 80%, meningkat dari tahun 2022 yang berada di kisaran 60%.
- d. Saat ini indikator yang ada di Inpres 3/2022 adalah indikator K/L tingkat pusat sehingga kurang terlihat keberhasilannya.
- e. Indikator yang tertera dalam laporan Inpres 3/2022 adalah sampai tahun 2024 sehingga akan tetap dilanjutkan hingga akhir 2024.
- f. Diperlukan evaluasi mengenai efektivitas program Kampung Keluarga Berkualitas untuk menjadi masukan tahun 2025.
- g. Sebelum menjadi Kampung Keluarga Berkualitas (Keltas), awalnya Kampung Keluarga Berencana hanya ditujukan untuk setingkat kampung/desa yang memiliki indikator tertentu (seperti miskin, rentan, belum terpenuhinya sarana prasarana dasar, dsb).
- h. Inpres No. 3/2022 mengamanatkan agar seluruh desa/kelurahan menjadi Kampung Keltas, namun BKKBN tidak memunculkan pemetaan perkembangan dalam draft laporan. Selain itu, apabila seluruh desa/kelurahan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, maka keunikan Kampung Keluarga Berkualitas menjadi tidak terlihat.
- i. Pedoman yang ada harusnya dapat dijadikan pedoman untuk menjaga kualitas, namun dikarenakan indikator yang dipakai adalah iBangga yang bersifat umum, maka keberhasilan Kampung Keltas sendiri menjadi tidak terlihat. iBangga sendiri tidak bisa diturunkan hingga tingkat desa. Selain itu dikarenakan indikator dalam lampiran Inpres adalah kompilasi dari indikator Kementerian/Lembaga, maka ada tidak adanya Kampung Keltas, program akan tetap berjalan.
- j. Hasil pemantauan di lapangan, integrasi antar sektor sulit dilakukan, untuk operasional masih lebih banyak dikerjakan BKKBN.
- k. Dalam rancangan teknokratik ada rumah tentang pembangunan keluarga, namun tidak spesifik disampaikan Kampung Keluarga Berkualitas. Apabila ingin melanjutkan Kampung Keltas, maka program dapat dimasukkan ke dalam renstra K/L dan perlu memperjelas definisi operasional serta penyederhanaan indikator Kampung Keltas

D. LAYANAN PENDIDIKAN

Koordinasi Terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Lingkup Kementerian Agama

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Agama lingkup Kementerian Agama.

Selama satu tahun berjalan, masih diperlukan implementasi yang cepat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) ini memuat antara lain: a) Tujuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin tidakberulangan kekerasan seksual; b) Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan dan pemangku kepentingan terkait lainnya; c) Pencegahan kekerasan seksual dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya; d) Penanganan kekerasan seksual oleh satuan pendidikan meliputi pelaporan, perlindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban.

Untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, berbagai upaya penanganan layanan kekerasan di sekolah telah dilaksanakan, seperti pengaduan, konsultasi kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, akan tetapi penanganan yang dilakukan harus terus dimaksimalkan.

Kemenko PMK melakukan rangkaian rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Agama lingkup Kementerian Agama. Selain itu, juga dilakukan koordinasi terkait berbagai peraturan turunan dari PMA Nomor 73 Tahun 2022 pada pusat dan daerah.

Revisi peraturan menteri keuangan khusus untuk menyederhanakan proses pengajuan super tax deduction vokasi: Kemenko PMK aktif mengikuti serangkaian rapat koordinasi pembahasan revisi Peraturan Menkeu No. 128/2019 ttg Super Tax Deduction. Revisi tersebut meliputi: penyederhanaan proses serta perluasan kompetensi dan perluasan satuan penyelenggara pendidikan/pelatihan vokasi.

Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Pada periode Triwulan I Tahun 2024, Kemenko PMK mengoordinasikan sejumlah kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang peningkatan kualitas pendidikan. Kebijakan-kebijakan yang dikoordinasikan mengacu pada upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS). Diketahui bahwa RLS mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2023, RLS penduduk Indonesia mencapai 8,77 tahun pada 2023. Angka itu naik 0,08 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang selama 8,69 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam RPJMN 2020-2024, highlight sasaran 2024 di bidang pendidikan adalah 9,18 tahun rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, yang artinya penduduk Indonesia harus tuntas Wajib Belajar 9 tahun seluruhnya untuk kemudian menuju tuntas dan suksesnya Wajib Belajar 12 Tahun.

Koordinasi Penyelesaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK Guru

Dalam pelaksanaan Evaluasi dan Tindak Lanjut seleksi PPPK Guru di Kemenko PMK, terdapat pencapaian signifikan khususnya dalam rekrutmen PPPK P1 diantaranya:

- a. Jumlah formasi yang dibuka dalam seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2023 hanya berjumlah 296.059 formasi dari kebutuhan 601.174 formasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50.248 formasi diperuntukkan bagi pelamar prioritas satu atau P1.
- b. Seleksi guru PPPK tahun 2022 masih menyisakan sekitar 62.524 guru pelamar P1 yang belum mendapatkan formasi. Dengan segala upaya yang sudah dilakukan, guru pelamar P1 sisa seleksi tahun 2022 yang dapat diakomodasi pada seleksi guru PPPK tahun 2023 adalah sebesar 50.248 orang guru. Sehingga sisa jumlah guru pelamar P1 yang belum bisa terakomodasi pada seleksi guru PPPK tahun 2023 ini berjumlah 12.276 orang.
- c. Angka total kebutuhan tersebut (601.174 formasi) didapatkan dari akumulasi sisa kebutuhan formasi PPPK 2022 sebanyak 531.524 formasi. Sisa kebutuhan formasi PPPK itu ditambah dengan jumlah guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun tahun 2024 sebanyak 69.762 formasi.

Terkait Tata Kelola dan Peningkatan Profesionalisme Guru (Pemenuhan dan Distribusi Guru, sampai saat ini masih terdapat kekurangan guru di sekolah negeri tersisa 421.000 orang, yang diharapkan dapat dipenuhi dari hasil seleksi Guru PPPK di tahun 2023 berikutnya. Jika pada tahun 2023, usulan pemerintah daerah sebanyak 601.000 formasi dapat terpenuhi, maka usulan 2024 tinggal mengganti guru pensiun yang berjumlah 66.188 guru.

Sementara itu, distribusi guru masih menjadi tantangan tersendiri di daerah 3T atau perbatasan mengingat tidak banyak guru yang bersedia mengajar di daerah 3T atau perbatasan. Meskipun pada seleksi PPPK tahun 2022 (yang dilaksanakan pada tahun 2023) telah meluluskan 250.300 guru dan mendapat penempatan namun masih ada sisa PPPK yang lulus *passing grade* 2021 tapi hingga 2023 belum diangkat (tersisa 12 ribu). Bahkan sisa PPPK ini membentuk Forum Guru Lulus *Passing Grade* Seluruh Indonesia (FGHNLPGSI).

Di tahun 2024, Peserta seleksi PPPK 2021 yang sudah lulus *passing grade* (PG), tetapi belum mendapatkan penempatan. Dari 14.070 P1 yang terakomodir formasinya pada usulan 2024 sebanyak 11.437, masih tersisa 2.633. Sisa guru non-ASN di sekolah negeri saat ini sekitar 200.000 guru. Sementara untuk tenaga kependidikan di sekolah, seperti pustakawan, laboran, atau tenaga administrasi, akan masuk dalam perekrutan tenaga teknis dalam Rekrutmen ASN 2024 (sebesar 87.000 tenaga kependidikan).

Program Indonesia Pintar

Pengelolaan Program Indonesia Pintar Kemendikbud didasari oleh Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif. Sebagai perbandingan, dari tahun 2014-2019, belum terjadi peningkatan signifikan jumlah bantuan sosial yang diterima siswa dengan total penerima lebih kurang 18 juta penerima. Sampai tahun 2023, jumlah penerima bantuan ini juga tidak mengalami perubahan berarti.

Tabel 3.7. Besaran Dana BSM dan PIP per Siswa per Tahun Ajaran

No	Jenjang	BSM sebelum 2013/2014	BSM sesudah 2013/2014	PIP 2014-2019	PIP 2020-2023	PIP 2024
1	SD/ Sederajat	Rp360.000	Rp450.000	Rp450.000	Rp450.000	Rp450.000
2	SMP/ Sederajat	Rp550.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000
3	SMA/ Sederajat	Rp780.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.800.000
4	SMK/ Sederajat	Rp780.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.800.000

Sumber: Kemendikbud, 2012 – 2024

Tahun 2024 jumlah penerima bantuan PIP pada tahun ini mencapai 18,6 juta pelajar. Pemerintah memberikan bantuan PIP untuk jenjang SD senilai Rp450.000 per tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp750.000 per tahun. Terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2024 ini, khusus pelajar SMA dan SMK akan menerima Rp1.800.000 per tahun, yang sebelumnya hanya Rp 1.000.000. Tahun 2023, penyaluran PIP telah mencapai 100 persen target yaitu telah disalurkan kepada 18.109.119 penerima.

Pada tahun 2024 triwulan I, pemerintah telah memberikan bantuan pada 9.774.737 siswa dari total 18.594.627 siswa dengan alokasi dana mencapai 5,8 triliun dari total 13,4 triliun (kemendikbud, 2024).

PIP bagi siswa miskin terus ditingkatkan baik dari segi jumlah penerima, penyaluran, maupun pemanfaatannya. Hal ini untuk menjamin siswa miskin tetap bersekolah, mampu melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, bahkan meraih prestasi yang tinggi. Dalam jangka panjang, PIP diharapkan memberikan dampak positif terhadap akses layanan pendidikan yang bermutu, khususnya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, peluang keberlanjutan sekolah, dan pengurangan angka putus sekolah. Penurunan angka putus sekolah dan angka melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi (angka partisipasi) sejauh ini belum mencapai target yang diharapkan.

Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK)

Target Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Indonesia ditetapkan

sebesar 35% pada tahun 2025, 50% pada tahun 2035, dan 60% pada tahun 2045. Untuk mendukung pencapaian target APK tersebut melalui peningkatan akses dan pemerataan kualitas perguruan tinggi, diperlukan intervensi pemerintah, salah satunya dengan transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK). Proses transformasi atau perubahan status ini dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebutuhan Pembangunan nasional, serta pertumbuhan potensi jumlah mahasiswa.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), proses alih status ini diarahkan untuk meningkatkan akses serta mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan. Selain itu, alih status juga memberikan kesempatan lebih luas bagi lulusan PTK untuk memasuki pasar kerja.

Kemenko PMK bersama dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), serta Kementerian Sekretariat Negara terus mendorong proses alih status PTK dari Sekolah Tinggi menjadi Institut atau dari Institut menjadi Universitas. Sampai dengan tahun 2023, jumlah PTK Negeri yang telah berstatus sebagai Universitas mencapai 30 lembaga; sedangkan yang masih berstatus sebagai Institut berjumlah 32, dan 10 diantaranya masih berstatus sebagai Sekolah Tinggi. Kemenko PMK terus melakukan KSP dalam proses alih status beberapa PTK menuju Universitas diantaranya IAKN Tarutung, IAKN Toraja, IAKN Ambon sebagai bentuk penguatan peran perguruan tinggi keagamaan dalam peningkatan produktivitas dan daya saing di daerah masing-masing. Akan tetapi, diperlukan koordinasi lebih lanjut terkait pembukaan prodi baru di PTK, terutama di bidang Non-STEM dan prodi campuran serta diferensiasi prodi tersebut dengan prodi umum agar prodi agama tetap menjadi prodi utama dalam PTK

Perguruan Tinggi Keagamaan diharapkan berkontribusi dalam menjawab kebutuhan pasar kerja/ menciptakan angkatan kerja/ calon tenaga kerja yang handal dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dunia usaha/industri. Perguruan tinggi bukan hanya harus mencetak SDM Indonesia yang kompeten dalam sains, namun juga harus mampu membangun kerjasama yang luas dalam pasar kerja sehingga diharapkan mampu menyuplai kebutuhan SDM yang terampil ke industri lokal hingga level internasional. Sejalan dengan itu, perguruan tinggi juga dituntut untuk proaktif mendukung proses kreatif mahasiswa serta melahirkan inovasi-inovasi yang sejalan dengan program pembangunan di masing-masing daerah.

Akan tetapi, tantangan utama yang dihadapi saat ini antara lain (a). syarat alih status yang tertuang Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) belum dapat dipenuhi oleh PTK, mengingat banyak PTK memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitasnya namun terhambat oleh standarisasi yang diatur dalam PMA tersebut. (b). Belum optimalnya keterserapan lulusan PTK

di dunia usaha dan industri serta minimnya output hasil penelitian di PTK yang secara langsung sinkron dengan rencana pembangunan di daerah (c). Dari 1.190 PTK, masih terdapat 40% PTK yang belum terakreditasi, sehingga perlu dilakukan koordinasi berkelanjutan untuk mendorong percepatan akreditasi PTK. Melalui pendidikan kesetaraan merupakan salah satu layanan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kepada masyarakat, juga memiliki tugas yang sejajar dengan pendidikan formal.

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri (Stiakin) Pertama di Indonesia

Kementerian Koordinator bidang PMK terus melakukan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) untuk mencapai target APK PT pada RPJMN 2020-2024 yaitu 35% pada tahun 2025 adalah, 50% pada tahun 2035, dan 60% pada tahun 2045. Pada tahun 2023, APK PT sebesar 31%, dimana seperti kita ketahui bersama bahwa kemajuan arus informasi dan teknologi yang begitu pesat setidaknya dalam 2 dekade terakhir, menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah maupun stakeholders lainnya yang terkait langsung dengan pembangunan Sumber Daya Manusia. Tantangan lainnya saat ini adalah menghadapi bonus demografi pada usia emas Indonesia di tahun 2045 dengan salah satunya mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan dengan kepentingan masyarakat.

Peningkatan akses pendidikan tinggi dilakukan salah satunya melalui pemerataan akses ke layanan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK). Dalam rangka peningkatan layanan pendidikan keagamaan di semua agama di Indonesia, sejak akhir tahun 2022 Kemenko PMK terus berkoordinasi terkait pendirian Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri (STIAKIN) pertama di Indonesia. Pendirian ini merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah Indonesia untuk memberikan hak setiap pemeluk agama di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan agama dan keagamaan. Untuk itu, pada awal tahun 2023 Menko PMK memberikan arahan untuk memulai pendirian Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri (STIAKIN) pertama di Indonesia. STIAKIN diharapkan menjadi bagian dari perubahan sekaligus pembuka jalan menuju pengetahuan dan kemajuan peradaban.

Koordinasi yang dilakukan terkait pemenuhan syarat pendirian STIAKIN sesuai dengan Peraturan Menteri Agama no.81 Tahun 2022 tentang pendirian, perubahan dan pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) seperti pemilihan lokasi pendirian, penyelesaian status tanah, kebutuhan sarana dan prasarana, road map pembangunan STIAKIN, manajemen, tenaga pengajar serta administrasi STIAKIN, serta prodi yang diselenggarakan di STIAKIN.

Lokasi pendirian STIAKIN terletak di Pangkal Pinang, Bangka Belitung dimana Bangka Belitung pada akhir Desember 2021 merupakan daerah dengan pemeluk agama Konghucu terbesar di Indonesia, yakni 29.378 jiwa dari total 73.635 jiwa. Pendirian STIAKIN dijadwalkan dimulai pada awal tahun 2024, sehingga pada

Agustus 2024 proses pembelajaran sudah dapat dilaksanakan.

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi

Menko PMK selaku Ketua Dewan Penyantun Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Amanat pasal 6 ayat 2 Perpes No. 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Akumulasi Dana Abadi (DA) di Bidang Pendidikan per 31 Desember 2023 adalah Rp. 139.107 triliun. Total pencairan di tahun 2023 adalah Rp. 20 triliun dengan rincian DA Pendidikan Rp. 10 triliun, DA Penelitian Rp. 5 triliun, DA Perguruan Tinggi Rp. 3 triliun, DA Kebudayaan Rp. 2 triliun. Sejak tahun 2013 LPDP telah memberikan biaya pendidikan untuk 45.500 orang, dan di tahun 2023, terjadi lonjakan hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 9.964 orang. Terkait alumni, dari hasil tracer tahun 2023, 65,9% bekerja di sektor publik, dan 34,1% di sektor privat.

LPDP mengembangkan investasi secara terukur dan terkendali. LPDP juga terus mengembangkan kolaborasi dengan Kemendikbudristek, Kemenag dan BRIN. Disamping itu LPDP sesuai arahan Dewan Penyantun melaksanakan program kerjasama dengan lembaga dan kampus baik dalam maupun luar negeri.

Program Pembinaan Alumni LPDP dimana bertujuan untuk mendorong kreativitas generasi muda dalam memberikan solusi pada permasalahan riil seperti pendidikan, kemiskinan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian di lapangan khususnya pada 25 lokus daerah tertinggal. Program ini akan dilaksanakan oleh Kemenko PMK, Kemendagri, LPDP, Kementerian PPDT, Kementerian Keagamaan, dan BRIN. Kementerian PPDT bersedia bergabung dalam skenario susunan organisasi Program Pengabdian Alumni LPDP dimana ditempatkan pada Ketua Pelaksana dan Sekretaris. Pelaksanaan Program Pengabdian Alumni LPDP ini akan dibuatkan perjanjian kerjasama oleh Kemenko PMK dengan melibatkan LPDP selaku pembiayaan program dan Kementerian PPDT sebagai pelaksana program.

Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (PTKL)

Berdasarkan PP 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (PTKL), Kemdikbudristek akan mengevaluasi seluruh PTKL yang ada, namun sampai saat ini evaluasi belum selesai dilaksanakan oleh Kemdikbudristek. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian (PTKL) paling lambat pada tanggal 20 Desember 2024.


Program studi yang diselenggarakan PTDI - STTD mendukung Program Prioritas Nasional Kementerian Perhubungan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu

tentang peningkatan konektivitas nasional, peningkatan layanan transportasi dan peningkatan keselamatan transportasi. Selain itu, program studi juga dilaksanakan untuk mendukung Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) yaitu tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di tiga matra yaitu darat, laut, dan udara. Serta pada capaian pembelajaran lulusan program studi telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan.

Penyelenggaraan PTKL dapat disinkronkan dengan program Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022. Kemenko PMK membangun komunikasi dengan Kemendikbudristek tentang pelaksanaan proses evaluasi PTKL yang telah masuk dalam tahap penilaian oleh evaluator PTKL Kemendikbudristek, yang selanjutnya dari hasil evaluasi akan disusun Peta Jalan Penyelenggaraan PTKL. Pengembangan program studi tetap harus menunggu evaluasi PTKL yang selesai dilaksanakan sampai bulan Desember 2024. Apabila evaluasi PTKL sudah di laksanakan maka perguruan tinggi kedinasan harus membuat roadmap PTKL.

E. PEMBANGUNAN KELUARGA


Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa kebijakan pembangunan keluarga diwujudkan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, guna mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Dalam RPJMN 2020- 2024, pembangunan keluarga tercermin pada Prioritas Nasional ke-4, yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam RPJMN Tahun 2020-2024 diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), dengan *baseline* 2019 sebesar 53,6 dan target 2024 sebesar 61,0.



Gambar 3.3. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan alat ukur kesejahteraan keluarga yang

mulai diberlakukan pada Desember 2020. Indeks ini terdiri atas 3 dimensi, yaitu dimensi kemandirian, dimensi ketentraman, dan dimensi kebahagiaan. Ketiga dimensi ini disusun atas 11 indikator dan 17 variabel. Dimensi Kemandirian dilihat dari 5 variabel, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan dan kesehatan, serta akses media sosial. Dimensi ketentraman dilihat dari 4 variabel, yaitu kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga. Sedangkan dimensi kebahagiaan dilihat dari 2 variabel, yaitu interaksi keluarga dan interaksi sosial.



Gambar 3.4. Target Indeks Pembangunan Keluarga

Angka indeks pembangunan keluarga (iBangga) secara nasional mengalami peningkatan dari 54,01 di tahun 2021 menjadi 56,07 di tahun 2022. Tahun 2023 capaian iBangga juga naik pada angka 61,43 dengan rincian Dimensi Ketentraman 59,44; Indeks Kemandirian 53,58; dan Indeks Kebahagiaan 71,26. Berdasarkan indeks ini mengindikasikan bahwa indeks kemandirian keluarga masih perlu ditingkatkan dengan upaya peningkatan ekonomi keluarga perlu dikembangkan lebih terpadu.

Berdasarkan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023, nilai capaian iBangga tertinggi diraih Provinsi Aceh dengan indeks 65,38. Sedangkan nilai terendah adalah Provinsi Papua dengan indeks 51,96 dan DKI Jakarta dengan indeks 56,77.

Saat ini posisi *human capital index* (HCI) Indonesia berada pada peringkat 96 dari 173 negara dengan skor 0,54, yang artinya hanya 54% dari anak Indonesia, jika menyelesaikan pendidikan dan menerima layanan kesehatan dapat berkontribusi secara produktif dalam pembangunan. Dengan adanya iBangga akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program/kegiatan pembangunan keluarga termasuk memperkuat koordinasi,

konsolidasi, komitmen lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Dalam rancangan RPJPN 2025-2045, Indeks Pembangunan Keluarga mengalami perubahan menjadi Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga yang terdiri 3 dimensi, 22 indikator.

Guna menindaklanjuti perbedaan indikator tersebut, Bappenas merancang bersama BPS agar Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) sebagai harmonisasi antara Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) bisa mencapai hingga tingkat Kabupaten/Kota untuk menyempurnakan pembangunan keluarga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang meliputi 3 dimensi dan 26 variabel. Hal tersebut Badan Pusat Statistik menyimpulkan bahwa data makro dan data mikro memungkinkan untuk digabungkan dalam penilaian indeks. Jika sudah melahirkan satu indeks maka data tersebut, dapat dijumlahkan menggunakan geometrik atau aritmatik dengan penimbang sebagai indikator yang telah terbentuk dalam indeks.

F. PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Konvensi ini merupakan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang mencakup baik hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Capaian pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak diukur dalam Indeks Perlindungan Anak (IPA). Pemetaan indikator penyusun IPA dilakukan oleh BPS secara bilateral bersama KPPPA dengan sumber data berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan (Susenas MSBP). Dari 5 klaster pembentuk IPA, klaster I (Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan) serta klaster IV (Pemenuhan Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya), merupakan klaster dengan capaian terendah dan berkontribusi terhadap rendahnya capaian IPA 2023. Namun demikian, capaian IPA secara nasional mengalami peningkatan pada tahun 2023, meskipun masih belum mencapai target RPJMN 2020-2024.

Selain IPA, KPPPA bersama BPS juga melakukan penyusunan indikator untuk menilai upaya pemenuhan hak anak di Indonesia melalui Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan di bidang perlindungan khusus anak melalui Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPHA merupakan bagian dari IPA yang disusun dari klaster ke-1 sampai ke-4, sedangkan

IPKA juga bagian dari IPA yang disusun dari kluster ke-5 yaitu perlindungan khusus.



Gambar 3.5. Indikator Upaya Perlindungan Anak

RPJMN 2020-2024 telah menargetkan IPA dapat mencapai 73,49 pada tahun 2024. Hasil IPA terakhir adalah untuk pengukuran tahun 2022, sedangkan untuk IPA tahun 2023 belum dirilis. Selama 3 tahun terakhir, capaian IPA cukup fluktuatif karena sempat turun di tahun 2021 akibat pandemi Covid-19. Berikut adalah tren capaian IPA yang dicatat oleh Kementerian PPPA:



Tahun 2020 nilai IPA mencapai 66,89 yang melampaui target RPJMN yaitu 66,34. Namun, **pada 2021 capaian IPA mengalami penurunan menjadi 61,38**. Dari 5 kluster pembentuk IPA, kluster I (Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan) serta kluster IV (Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya), mempunyai kontribusi yang besar terhadap penurunan IPA. Hal ini disebabkan karena adanya indikator yang membutuhkan interaksi sosial di kedua kluster tersebut, antara lain persentase anak yang mengunjungi perpustakaan, mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, mengikuti kegiatan


ektrakurikuler, serta mengikuti kegiatan seni dan budaya. Kondisi pandemi Covid-19 dengan kebijakan PPKM dan pembatasan lainnya, menyebabkan partisipasi anak dalam kegiatan-kegiatan tersebut menurun cukup signifikan.

Guna mendorong capaian IPA melalui perbaikan indikator, khususnya pada kluster I dan IV, maka dilakukan KSP secara intensif oleh Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi PKAPP. Upaya ini berhasil, ditunjukkan dengan **peningkatan nilai IPA tahun 2022 menjadi 63,3**. Meskipun memang capaian ini belum dapat memenuhi target RPJMN tahun 2022 sebesar 69,87. Kenaikan IPA terutama didorong dengan kemajuan capaian pada kluster IV sebagaimana ditunjukkan bagan berikut:



Gambar 3.6. Capaian IPA Tahun 2021 dan Tahun 2022

Provinsi DKI Jakarta, DIY, dan Jawa Timur bertahan di posisi 3 besar tahun 2021 dan 2022. Sementara Provinsi Papua, NTT, dan Sulawesi Barat menduduki posisi 3 terendah baik tahun 2021 maupun 2022. Provinsi DKI Jakarta, DIY, dan Jawa Timur merupakan provinsi dengan predikat Provila (Provinsi Layak Anak), artinya pencapaian IPA ketiga provinsi tersebut sudah sejalan dengan hasil pencapaian predikat layak anak. Data per provinsi dapat dilihat pada grafik di bawah:



Gambar 3.7. Capaian IPA Per Provinsi Tahun 2021 dan Tahun 2022

G. KOORDINASI TATA KELOLA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Pemerintah Indonesia pun tidak ketinggalan menunjukkan perhatiannya terhadap Pendidikan Anak Usia Dini - PAUD bahkan jauh sebelum adanya SDGs. Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap tumbuh kembang anak usia dini sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana penyelenggaraan PAUD berstatus formal, non formal dan informal bertumpu pada lima layanan utama yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Kelas Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD sejenis (POSYANDU dan BKB), dan PAUD Berbasis Keluarga. Komitmen pemerintah pun ditunjukkan melalui RPJMN tahun 2010-2014 yang secara tegas menyatakan PAUD sebagai bagian dari program nasional sejak tahun 2011-2012, RPJMN tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2020-2024 yang memberi penekanan pada angka partisipasi PAUD dalam meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas Wajib Belajar 12 Tahun. Yang terbaru adalah rencana teknokratik RPJMN 2025-2029 tentang percepatan penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun (satu tahun pra SD) sebagai salah satu agenda super prioritas sehingga PAUD menjadi penting dan strategis.

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
35,18	34,62	33,84	37,92	36,93	37,52	35,59	35,28	36,36
10 besar APK terbesar provinsi				RATA-RATA APK NASIONAL TAHUN 2023 36,36		10 besar APK terendah provinsi		
1. Yogyakarta (63,06)						1. Papua (11,94)		
2. Jawa Timur (53,54)						2. Kalimantan Barat (21,87)		
3. Gorontalo (50,51)						3. Riau (23,37)		
4. Jawa Tengah (47,98)						4. Sumatera Utara (23,78)		
5. Sulawesi Barat (45,8)						5. Papua Barat (25,66)		
6. Kalimantan Selatan (44,49)						6. Sumatera Selatan (25,99)		
7. NTB (43,77)						7. Kalimantan Timur (26,92)		
8. Maluku Utara (38,38)						8. Banten (27,72)		
9. DKI Jakarta (37,52)						9. Kepulauan Riau (27,95)		
10. Sulawesi Tengah (36,95)				10. Kalimantan Utara (28,75)				

Gambar 3.8. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini 2015-2023
(Sumber: BPS, Susenas Maret, 2023)

Hingga akhir tahun 2023, Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini berada di angka 36,36. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, angka ini mengalami penurunan dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 dimana berdampak pada perekonomian keluarga sehingga anak berhenti bersekolah di satuan PAUD di samping adanya pembatasan sosial sehingga anak diharuskan belajar dari rumah. Tantangan tersebut telah diatasi dengan pembelajaran jarak jauh (secara online) dan guru kunjung ke rumah, sehingga anak tetap bisa mendapatkan pendidikan usia dini.


Untuk menyediakan layanan dasar bagi anak usia dini usia 0-6 tahun yang lebih luas dan komprehensif atau tidak terbatas pada pendidikan, maka pemerintah

berkomitmen untuk menyediakan layanan dasar hak tumbuh kembang anak usia dini yang holistik integratif. Komitmen pemerintah ini diwujudkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI). Peraturan Presiden ini menjelaskan bahwa PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Dengan kata lain, PAUD-HI adalah sebuah upaya pemerintah untuk memenuhi hak anak dan meningkatkan kualitas hidup anak usia dini di Indonesia sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usia mereka. Pada tahun 2018 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAN PAUD-HI).

RAN PAUD-HI dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah dokumen rencana aksi nasional untuk mencapai sasaran pengembangan anak usia dini sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, Stranas PAUD-HI, Prioritas SDGs nomor empat yaitu semua anak memperoleh akses terhadap layanan pengembangan dan perawatan anak usia dini yang berkualitas serta pendidikan prasekolah sebagai persiapan masuk ke pendidikan dasar, serta berbagai komitmen global yang terkoordinasi secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha. RAN PAUD-HI ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai lembaga dan kementerian. Selain Kemendikbudristek, Kemenkes, Bappenas, juga **Kemenko PMK telah mengeluarkan Permenko PMK Nomor 1 tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas PAUD-HI nasional dengan RAN PAUD HI 2020-2024** sebagai lampiran bagian yang tidak terpisahkan dari Permenko tersebut, **Menko PMK sebagai ketua Gugus Tugas PAUD HI**, sebagai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013.

Berdasarkan KSP serta monitoring yang dilakukan oleh Gugus Tugas PAUD HI, capaian terkait PAUD dari data Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI hingga triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Dari Total 208.682 lembaga PAUD (DATA Dapodik), sebanyak 191.079 lembaga telah melaksanakan kebijakan PAUD HI. Kemudian, 9 Provinsi telah memiliki Peraturan Gubernur tentang PAUD HI dan sebanyak 219 Kab/Kota dari 514 Kab/Kota telah memiliki regulasi Perbup/Perwal tentang PAUD HI. Sebanyak 148 Kab/Kota telah memiliki Gugus Tugas PAUD HI dan 91 Kab/Kota telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD PAUD HI);



Gambar 3.9. Data Implementasi PAUD HI hingga Januari 2024
(Sumber: Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI)

- b. Hasil monitoring menunjukkan beberapa praktik baik dalam pelaksanaan PAUD HI di tingkat kabupaten/kota seperti pembentukan Gugus Tugas PAUD HI, pemanfaatan dana desa untuk pelayanan PAUD HI, percepatan program implementasi PAUD HI melalui peraturan daerah, dan keterlibatan Bunda PAUD dalam mendukung keberhasilan PAUD HI di daerah;
- c. Dukungan dari Mitra Pembangunan seperti UNICEF melalui pelatihan dan program mentoring guru PAUD terutama bagi guru PAUD yang belum S1 PAUD atau lulusan SMA sederajat, perbaikan infrastruktur air bersih dan sanitasi, penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE), dan advokasi kebijakan dalam pelaksanaan pembelajaran berkualitas yang berkesinambungan untuk anak usia dini termasuk dukungan selama pandemi COVID-19;
- d. Terbentuknya Sistem Pengembangan Monitoring dan Evaluasi PAUD HI (Dashboard PAUD HI). Pengembangan dashboard untuk monitoring dan sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Sistem ini menyajikan informasi - informasi indikator utama dari aktivitas organisasi/KL/Pemda secara sekilas dalam layar tunggal. Dashboard PAUD HI sebagai salah satu output Kemenko PMK sebagai posisi tata kelola. sesuai dengan Kepmenko 46 tahun 2022 Ketua sekretariat Sub Gugus Tugas PAUD HI dibawah Deputi 6. Sistem ini juga sebagai pemantauan capaian RAN PAUD HI yang dilaporkan Ketua Gugus Tugas (Menko PMK) kepada Presiden. Salah satu target yang ingin dicapai oleh pemerintah yaitu meningkatkan perluasan jumlah Kab/Kota yang memiliki Perbup/Perwal, dan Gugus Tugas, serta RAD untuk memastikan terpenuhinya hak esensial tumbuh kembang anak terpenuhi di daerah, sekaligus target penyediaan pendidikan yang berkualitas menjadi poin keempat dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Agenda Pendidikan 2030, salah satunya menargetkan seluruh anak-anak mendapatkan akses pendidikan anak usia dini (PAUD), atau pendidikan pra SD. Karena alasan tersebut maka

dibutuhkan aplikasi pemantauan agar dapat mudah mendapatkan informasi terupdate tentang perkembangan PAUD HI di seluruh Indonesia serta dalam rangka melakukan pemantauan terhadap program-program, rencana aksi, tindak lanjut, pemberian reward (apresiasi) dan punishment serta penyelesaian permasalahan PAUD HI pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, Kementerian/Lembaga terkait serta Kementerian Koordinator yang membidangi;

- e. Proses Penyusunan Rencana Aksi Nasional PAUD HI 2025-2029 bersama Kementerian/Lembaga terkait, PAUD HI dalam Program Pembangunan dalam Sub Pendidikan sebagai akses Wajib Belajar dalam peningkatan Mutu Kualitas Pembelajaran. Serta mengacu pada RPJMN 2025-2029 Program Prioritas PAUD HI dalam Transformasi Sosial Pendidikan dengan indikator ECDI (*Early Child Development Index*)

H. PENANGGULANGAN BENCANA

Selama periode Januari – Maret 2024 telah terjadi 569 kejadian bencana di Indonesia. Bencana terbanyak ialah bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor. Kemenko PMK mengoordinasikan penanganan bencana di beberapa daerah yang terdampak besar diantaranya penanganan gempa bumi Sumedang, penanganan banjir dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Kemenko PMK juga mengoordinir pengiriman Bantuan Kemanusiaan Palestina dan Sudan.

Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat

Bencana gempa bumi 4,1 SR pada Hari Minggu, 31 Desember 2023 Pukul 14.35 WIB dan disusul Gempa Bumi 4,8 SR pada Pukul 20:34 WIB di Kab. Sumedang. Terdapat 9 orang luka ringan dan 1 orang luka berat serta 1.019 unit rumah rusak ringan, 176 unit rumah rusak sedang, dan 130 unit rumah rusak berat. Pemda mengeluarkan SK Bupati No.1/2024 tentang Status Tanggap Darurat pada 1 – 7 Januari 2024.

Kemenko PMK mengoordinasikan K/L dan Aliansi Lembaga Kemanusiaan serta melakukan kunjungan lapangan dan penyerahan bantuan stimulan kepada korban bencana gempa bumi di Kab. Sumedang pada tanggal 4 - 6 Januari 2024. Paket bantuan yang diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan sembako sebanyak 1000 paket senilai Rp. 200.000.000 dari Presiden Joko Widodo, bantuan dana stimulan rumah rusak senilai Rp. 4.920.000.000 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta bantuan logistik dan santunan korban luka senilai Rp. 1.696.561.982 dari Kementerian Sosial. Menko PMK memberikan arahan untuk penanganan korban gempa harus dilakukan dengan tuntas, terlebih untuk bangunan yang mengalami kerusakan parah dan juga meminta sejumlah bangunan yang mengalami keretakan untuk dapat diatasi secara khusus agar tidak mengakibatkan bertambahnya korban.



Gambar 3.10. Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Prov. Sumatera Barat

Hujan dengan intensitas tinggi pada hari Kamis, 07 Maret 2024 mengakibatkan Banjir dan tanah longsor di sebagian wilayah Sumatera Barat, dengan yang terparah di Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Padang Pariaman dengan 27 Jiwa meninggal dunia, 5 jiwa hilang, 8 Jiwa Luka-luka, dan 78.877 orang terdampak (pendataan), 1.051 rumah rusak berat, 725 rumah rusak sedang, 1.661 rumah rusak ringan, 54 rumah ibadah terdampak, 41 jembatan rusak, 13 unit irigasi rusak. 29 fasdik, 64 jalan, 1,09 juta Ha, 81 fasum, 4 faskes, terdampak. Menko PMK melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 13 Maret 2024 dengan rekomendasi dan tindak lanjut dari koordinasi tersebut yaitu; perlunya segera memenuhi kebutuhan dasar pengungsi yang didukung oleh K/L dan Pemerintah Prov. Sumatera Barat sesuai aturan berlaku dengan mempertimbangkan masa puasa Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, KemenPUPR segera mengoordinasikan penanganan infrastruktur terdampak berupa jalan dan jembatan rusak/putus serta fasum lainnya (sarana ibadah dan pendidikan), Pemerintah Prov. Sumatera Barat dan K/L terkait agar menyiapkan solusi preventif permanen yang berkelanjutan. Penanganan kerusakan lingkungan dan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana agar diperhatikan, Pemerintah Prov. Sumatera Barat agar terus berkoordinasi dengan BMKG memantau kondisi cuaca untuk mengantisipasi potensi bencana susulan dan masyarakat dihimbau untuk tetap waspada, dan BNPB agar melakukan pendampingan penanganan darurat bencana dan pendataan korban terdampak *by name by address*.



Gambar 3.11. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Darurat Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sumatera Barat

Pada 14 – 16 Maret 2024 Menko PMK melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat dalam upaya Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Prov. Sumatera Barat, dengan memantau dua kabupaten yang terdampak paling parah yaitu Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Padang Pariaman. Kemenko PMK bersama K/L terkait memberikan bantuan obat-obatan sebanyak 25 tipe obat, sejumlah \pm 10.000 pcs dan bantuan sembako di Kab. Pesisir Selatan dan bantuan sembako dan santunan ahli waris untuk korban meninggal dunia di Kab. Padang Pariaman. Selain memberikan bantuan Menko PMK juga memantau keadaan warga di tempat pengungsian, serta memonitor perbaikan infrastruktur yang rusak.



Gambar 3.12. Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Penanganan Darurat Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sumatera Barat

Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Berbasis Klaster dalam Pengiriman Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan untuk Palestina dan Sudan

Kemenko PMK melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan untuk Palestina dan Sudan pada tanggal 26 Maret 2024, dalam rapat tersebut diputuskan Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk darurat Kesehatan bagi Pemerintah Sudan dan Rakyat Palestina melalui Pemerintah Mesir, dengan nilai masing-masing USD 1 Juta dalam

bentuk *inkind*, sumber pendanaan bantuan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) yang ada di BNPB. Bantuan yang diberikan mengacu kepada list permintaan kebutuhan dari Pemerintah Mesir dan Sudan, pemenuhan bantuan darurat kesehatan diutamakan menggunakan produksi dalam negeri, jika tidak tersedia didalam negeri, dimungkinkan menggunakan produk luar negeri dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas. Pelepasan delegasi Indonesia dalam rangka Pemberian Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Indonesia untuk Negara Sudan dan Rakyat Palestina melalui Pemerintah Mesir yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden Indonesia pada awal bulan April 2024.



Gambar 3.13. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Permintaan Bantuan Kesehatan Darurat dari Palestina dan Sudan

Penguatan Manajemen Pasca Bencana dalam Koordinasi Dana Stimulan Gagal Panen Akibat Bencana Alam Tahun 2023

Kejadian bencana banjir yang mengakibatkan gagal panen di 136 Kabupaten/Kota di 20 Provinsi dengan luas 54 ribu hektar. Sesuai arahan Presiden pada Mei 2023 untuk memberikan bantuan stimulan kepada para petani terdampak dengan besaran Rp 8 Juta/Ha. Pada 23 Januari 2024, Menko PMK mendampingi Bapak Presiden RI dalam rangka kunjungan kerja pemberian dana stimulan gagal panen akibat bencana alam banjir 2023 di Kab. Grobogan, Jawa Tengah. Bantuan stimulan yang disalurkan dalam kesempatan itu sejumlah sekitar Rp 16,3 M untuk total luas 2.038,86 Ha dari 5 Kab/Kota di Jawa Tengah (Kab. Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati). Diharapkan bantuan yang telah tersalurkan dapat membantu meningkatkan produktivitas sawah di 5 Kab/Kota tersebut.



Gambar 3.14. Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Pemberian Dana Stimulan Gagal Panen Akibat Bencana Alam Banjir

Keputusan Kepala BNPB Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Gagal Panen (Puso) Akibat Banjir yang telah berakhir pada 31 Desember menyebabkan belum tuntas tersalurkannya bantuan stimulan untuk petani yang terdampak gagal panen di 136 Kab/Kota sesuai arahan Presiden RI pada Mei 2023 lalu. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilaksanakan Rapat Tingkat Menteri pada 19 Februari 2024 dengan menghasilkan rekomendasi sebagai berikut; Kementerian Keuangan, BNPB, dan BPKP perlu berkoordinasi untuk membahas syarat-syarat untuk penyaluran bantuan stimulan dengan menggunakan DSP yang memerlukan status darurat, BNPB dan Kementerian Keuangan segera berkoordinasi dalam penganggaran bantuan stimulan agar tetap diberikan sesuai dengan arahan Presiden bagi petani terdampak gagal panen periode Januari – Maret 2023, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan agar berkoordinasi dalam pengembangan implementasi asuransi pertanian sebagai perluasan coverage ganti rugi gagal panen, dan saat ini BNPB telah mempersiapkan usulan bantuan stimulan untuk dapat disalurkan kembali di tahun 2024 dengan revisi menjadi Rp 233.822.793.000.



Gambar 3.15. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Gagal Panen Akibat Bencana Alam Banjir 2023

I. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, RADIKALISME, DAN TERORISME

Pelaporan Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) kepada Presiden

Pelaporan pelaksanaan P3AKS merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Menko PMK telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 kepada Presiden melalui Surat Nomor: B.23/MENKO/PMK/3/2024 tanggal 26 Maret 2024. Laporan tersebut menjadi laporan pertama yang disampaikan oleh Tim Koordinasi Pusat kepada Presiden sejak P3AKS mulai dijalankan pada tahun 2014. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014, Menko PMK merupakan Ketua Tim Koordinasi Pusat P3AKS yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja). Rencana Aksi Nasional (RAN) P3AKS ditetapkan melalui Peraturan Menko PMK Nomor 5 Tahun 2021 yang merupakan RAN periode kedua (tahun 2020-2025).

P3AKS merupakan adopsi Pemerintah Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 1325 tentang Women, Peace and Security/WPS (Perempuan, Perdamaian dan Keamanan) yang sudah dijalankan cukup luas dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan dan anak khususnya dalam peristiwa konflik sosial. Pelaksanaan RAN P3AKS juga telah mendorong dan meningkatkan peran perempuan dalam menciptakan perdamaian maupun dalam bidang perekonomian.

Pada tahun 2023, Kemenko PMK bersama Kementerian PPPA berinisiatif untuk menyusun pelaporan P3AKS yang mencakup pelaporan sejak awal pelaksanaannya di tahun 2014. Penyusunan laporan dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota Pokja P3AKS, perwakilan Pemerintah Daerah dan sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil. Dokumen Laporan sudah difinalisasi dalam rapat Pokja pada tanggal 28 Februari 2024 yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK selaku Ketua Pokja P3AKS. Rapat dihadiri oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA selaku Sekretaris Pokja P3AKS serta perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, Kemenkop UKM, Kemenag, Kemenlu, LPSK, BRIN, dan Polri. Pada tanggal 14 Maret 2024, pada acara Peringatan Hari Perempuan Internasional di Jakarta yang dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, perwakilan dari Kementerian dan Lembaga, Pimpinan Organisasi Masyarakat Sipil serta perwakilan pemerintah negara sahabat, Ketua Pokja P3AKS menyerahkan Dokumen Laporan Pelaksanaan RAN P3AKS 2014-2023 kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Ketua Harian Tim Koordinasi Pusat P3AKS. Berdasarkan laporan yang disusun oleh Pokja tersebut Tim Koordinasi Pusat P3AKS kemudian menyampaikan Laporan Pelaksanaan Amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 kepada Presiden.

Berdasarkan pemantauan, P3AKS telah dilaksanakan secara luas oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Organisasi Masyarakat Sipil

sejalan dengan kebijakan nasional pengarusutamaan gender. Namun kebijakan P3AKS masih perlu didorong dan diperkuat melalui pengkoordinasian dan sinergitas antar K/L. Perubahan nomenklatur di Kementerian sehingga berbeda dengan di Pokja P3AKS sesuai Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2019 menyebabkan kurang efektifnya Pokja. Sementara di daerah, masih banyak daerah yang belum memiliki RAD maupun Pokja P3AKS. Oleh karena itu, perlu penguatan koordinasi dan sinergitas antara K/L dengan Pemerintah Daerah dan di internal Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa.

Salah satu capaian pelaksanaan P3AKS yaitu meningkatnya kualitas penanganan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil. Selain itu secara kapabilitas, sejak tahun 2014-2023 telah tercatat peningkatan jumlah perempuan mediator perdamaian menjadi 18.436 orang dan penggerak perdamaian sebanyak 1.000 orang. Indonesia menjadi salah satu negara pengirim pasukan perdamaian internasional terbesar dan sekaligus pengirim pasukan perempuan terbesar dalam misi perdamaian internasional. Atas dorongan Indonesia juga, DK PBB telah menerbitkan Resolusi Nomor 2538 untuk mendorong perempuan berseragam maupun sipil, untuk secara terlibat secara penuh, efektif dan bermakna dalam operasi pemeliharaan perdamaian di semua level dan posisi.

Tantangan bagi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak adalah munculnya isu baru seperti perubahan iklim, ekstremisme/terorisme, keamanan siber, dan lain-lain. Sementara isu tradisional seperti bencana pun meningkat eskalasinya. Tantangan dan kebutuhan baru tersebut perlu diperhatikan dalam kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak ke depan. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap cakupan dan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak melalui revisi atas payung hukum yang diperlukan. Ruang lingkup P3AKS perlu diperluas agar dapat mencakup isu perdamaian dan keamanan lainnya seperti keamanan siber, ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, hoaks, ujaran kebencian, perubahan iklim dan kebencanaan. Dengan demikian regulasinya akan menjadi lebih sejalan dengan mandat Resolusi DK PBB 1325.

DIMENSI PENINGKATAN KAPABILITAS MANUSIA INDONESIA

A. PEMBANGUNAN DESA

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

RPJMN tahun 2020-2024 menargetkan jumlah kabupaten tertinggal yang terentaskan sebanyak 25 kabupaten dari 62 kabupaten daerah tertinggal, persentase penduduk miskin di daerah tertinggal turun dari 25,5% menjadi 23,5% sampai 24%, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal dari 58,8% menjadi 62,2%-62,7%. Dalam 62 kabupaten daerah tertinggal, 18 kabupaten diantaranya merupakan kabupaten yang termasuk dalam fokus pengentasan kemiskinan ektrim yang tersebar di Provinsi NTT, Maluku, Papua, dan Papua barat. Pemerintah telah menargetkan angka kemiskinan ekstrem

dari 14% menjadi 0% pada tahun 2024.



Gambar 3.16. Peta Sebaran Daerah Tertinggal 2020-2024

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir RPJMN dimana menjadi tahun evaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai bahan untuk merumuskan RPJMN 2025-2029. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah serta Kementerian PPN/Bappenas terlibat aktif dan berkoordinasi dengan Kementerian Desa PDTT di dalam pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan STRANAS PPDT 2020-2024 yang dirumuskan dalam RAN PPDT setiap tahun. Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Persentase Penduduk Miskin pada 62 Daerah Tertinggal selama periode RPJMN 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan kinerja dan diprediksi dapat mencapai target RPJMN. Khusus untuk wilayah Papua, pencapaian kedua indikator tersebut masih mengalami tantangan. Untuk itu, dibutuhkan percepatan dalam penanganan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal.

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini, Kemenko PMK bersama dengan Kemendesa PDTT melakukan sampling evaluasi pelaksanaan RAN PPDT Tahun 2023 dan pemanfaatan Dana Insentif Fiskal Tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Lombok Utara. Selain itu, Kemenko PMK berkomitmen untuk meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terhadap program pengentasan daerah tertinggal, terutama mensinkronkan antara program daerah dan program yang ada di K/L, sehingga target pengentasan terhadap daerah tertinggal dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan efisien. Secara khusus pada tahun 2024 juga Kemenko PMK mengawal pelaksanaan program kegiatan RAN PPDT Tahun 2024 melalui pemantauan capaian dengan menggunakan format 8 kolom pada B04, B06, B09 dan B12.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Bappenas dengan memproyeksikan capaian IPM dan PPM di 62 DT, pada tahun 2024 diprediksi masih terdapat 37 kabupaten daerah tertinggal yang belum mencapai target PPM (23,5-24,0)

dan/atau IPM (62,2- 62,7), sehingga terdapat 25 kabupaten daerah tertinggal yang telah mencapai target PPM (23,5-24,0) dan IPM (62,2-62,7). Reformulasi metode percepatan pembangunan daerah tertinggal, ke depan daerah tertinggal dan sangat tertinggal perlu diarahkan untuk menjadi daerah berkembang, maju, mandiri, dengan indikator yang relevan. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal perlu dikaitkan dengan transformasi ekonomi, sosial, tata kelola, serta didukung oleh prasyarat pembangunan dan sarana prasarana.

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, Kemenko PMK mendukung penyusunan Rencana Induk Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2025-2045 yang berkaitan dengan Daerah Tertinggal. Kemenko PMK menekankan penyusunan *Background Study* perlu berpedoman pada Siklus Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK agar program kegiatan yang kedepannya akan dirumuskan dapat mencangkup kebutuhan manusia dari prenatal dan asi hingga lansia. Kemenko PMK juga menyarankan untuk penyesuaian kembali indikator ketertinggalan terhadap indeks yang ada baik itu IDM maupun IPKP serta penyesuaian pengistilahan dari status desa/daerah tertinggal menjadi desa/daerah kurang berkembang.

Dengan demikian berdasarkan permasalahan pembangunan di daerah tertinggal, secara umum dapat dirumuskan isu strategis percepatan pembangunan daerah tertinggal yakni:


- a. rendahnya perekonomian masyarakat,
- b. rendahnya aksesibilitas,
- c. kurang tersedianya sarana dan prasarana,
- d. rendahnya sumber daya manusia,
- f. rendahnya kemampuan keuangan daerah, dan
- g. berbagai keterbatasan pada wilayah dengan karakteristik tertentu di daerah tertinggal.

Kebijakan Dana Desa

Dana Desa tahun 2024 dialokasikan sebesar 71 Triliun atau meningkat lebih dari 3,4 kali lipat dibandingkan tahun 2015. Pada Tahun 2024 sebesar 71 Triliun yang terdiri atas 69 Triliun dialokasikan sebelum tahun berjalan yang berdasarkan formula dan 2 Triliun dialokasikan di tahun berjalan berdasarkan Alokasi Kinerja Desa. Hal tersebut diprioritaskan untuk Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 25% untuk bantuan langsung tunai Desa dengan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan, Program ketahanan pangan dan hewani paling rendah 20%, Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa dan Program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

a. Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa TA 2024

Total Dana Desa dari tahun 2015 – 2024 sebesar Rp. 615 Triliun. Dana Desa tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp. 20,76 Triliun dan tahun 2024 Dana Desa dialokasikan sebesar Rp. 71 Triliun atau meningkat lebih dari 3,4 kali lipat dibandingkan tahun 2015. Rata-rata Dana Desa per Desa meningkat lebih dari 3 kali lipat dari Rp. 280,27 juta per desa tahun 2015 menjadi Rp. 943,7 juta per desa di tahun 2024.



Gambar 3.17. Penyaluran Dana Desa 2015-2024

b. Beberapa hasil dan rekomendasi rapat rutin dana desa yang telah dilaksanakan pada triwulan I sebagai berikut:

1. Realisasi penyaluran Dana Desa (Dana Desa) TA 2023 s.d 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp. 69,85 T (99,80%) pada 74.911 desa. Realisasi Dana Desa non BLT sebesar Rp. 57,42 T (99,79%) pada 74.911 desa; realisasi BLT Desa sebesar Rp. 10,43 T (99,98%) pada 74.922 desa; dan realisasi tambahan dana sebesar Rp. 1,99 T (99,95%) pada 15.088 desa.
2. Kebijakan Dana Desa TA 2024 dilaksanakan dengan memilah penggunaan Dana Desa menjadi earmarked (prioritas nasional) dan non earmarked (prioritas Desa). Disamping itu juga dilakukan penataan penyusunan peraturan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK): 1) PMK 145/2023 tentang Pengalokasian Dana Desa yang bersifat pengaturan umum (multiyears); 2) PMK 146/2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang bersifat tahunan. Penyaluran Dana Desa disederhanakan dari sebelumnya 3 tahap menjadi 2 tahap meskipun terdapat penambahan syarat salur yaitu perekaman pagu Dana Desa earmarked.
3. Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 telah mengatur fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani dialokasikan paling rendah 20% dari pagu Dana Desa tiap desa. Selain itu, pelaksanaan

ketahanan pangan di desa sudah diatur dalam Kepmendesa PDTT No. 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa.

4. Perlunya mendorong peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD) untuk melakukan evaluasi terhadap desa dalam penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan yang efektif, karena saat ini masih belum terlihat dampak manfaat dari penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan.
5. Upaya melakukan hilirisasi potensi unggulan desa harus sudah mengikuti berbagai standarisasi dan sertifikasi dengan tujuan agar produk yang dihasilkan dari desa memiliki kualitas yang baik dan siap untuk diperdagangkan.
6. Dalam meningkatkan rantai pasar yang lebih luas, pengembangan potensi desa tidak hanya terbatas pada satu desa saja, namun bisa melalui kemitraan antar desa, sehingga bisa berkolaborasi dengan pangsa pasar yang lebih luas.

Indeks Desa

Peluncuran Indeks Desa sebagai respons adanya kebutuhan satu data sesuai amanat Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Selama ini, terdapat 2 indeks untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan desa, yaitu Indeks Desa (ID) dan Indeks Desa Membangun (IDM). Perbedaan klasifikasi desa antara ID dan IDM dapat memiliki dampak signifikan terhadap evaluasi perkembangan desa secara nasional. Ini berpotensi merusak ketepatan sasaran kebijakan, menciptakan risiko ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan dan kebutuhan nyata di tingkat desa. Perlu koordinasi dan sinergi antar K/L, Pemerintah Provinsi, dan Daerah, untuk mewujudkan data tunggal pengukuran status perkembangan desa, agar tidak ada isu dualisme indeks. Kemenko PMK dan Kementerian PPN/Bappenas telah mengoordinasikan rangkaian rapat dan diskusi teknis, serta uji petik revitalisasi Indeks Desa bersama dengan Sekretariat Kabinet, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan BPS.

Keberhasilan penggunaan Indeks Desa bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan data pada implementasi program pembangunan desa (Musyawarah Desa berbasis data). Tantangan ini dapat dihadapi melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pembangunan desa.

Untuk mengoptimalkan pengimplementasian Indeks Desa, Kemenko PMK merekomendasikan langkah strategis, yaitu: perlunya komitmen, kolaborasi dan sinergi kuat antar K/L serta Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Seluruh pihak perlu mengerahkan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang memadai untuk mendukung implementasi Indeks Desa. Proses pengumpulan data yang terstruktur dengan melibatkan peran desa, sehingga data

yang diperoleh lebih akurat, *update*, valid, dan dapat diandalkan. Untuk itu, perlu segera disiapkan regulasi untuk menjawab kebutuhan payung hukum dari penggunaan Indeks Desa. Perlunya keterbukaan terhadap data status perkembangan desa yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat, sehingga kesadaran dan partisipasi aktif dapat meningkat.


B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PEMBANGUNAN GENDER

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian pembangunan manusia yang menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu:

1. umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. pengetahuan (*knowledge*)
3. standar hidup layak (*decent standard of living*).

Perbedaan antara IPM dan IPG merujuk pada upaya untuk melihat dan mengungkapkan ketimpangan gender dalam pembangunan. IPG menganalisis dengan menggunakan rasio IPM menurut jenis kelamin, sehingga hasil IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data BPS, IPG di Indonesia mengalami tren yang meningkat. Pada 2019 capaian IPG berada di 91,07. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 91,06, IPG kemudian terus meningkat di tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan capaian sebesar 91,27 dan 91,63 sebagaimana terlihat pada Gambar 3.23.



Gambar 3.18. Capaian Indeks Pembangunan Gender

Sumber : BPS

Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan di masing-masing indikator yang menentukan capaian IPG. Beberapa upaya KSP yang dilakukan **Kemenko PMK telah menghasilkan tren positif pada capaian IPG dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**. IDG sendiri merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi,

politik, dan pengambilan keputusan. Indikator IDG terdiri atas: (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan. IDG juga tercatat mengalami tren yang cenderung meningkat selama 3 tahun terakhir yang bisa dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.8. Tingkat Pertumbuhan Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia 2018 - 2022

Tahun	Skor Indeks/Poin	Tingkat Pertumbuhan/Persen
2018	72,1	0
2019	75,24	4,36
2020	75,57	0,44
2021	76,26	0,91
2022	76,59	0,43


Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam hal kualitas hidup laki-laki dan perempuan dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sebesar 91,27 atau melampaui target yang ditetapkan antara 91,11- 91,22. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam sumbangan pendapatan perempuan, keterlibatan perempuan di parlemen, dan perempuan sebagai tenaga profesional berhasil mencapai target sebesar 76,26. Meskipun partisipasi angkatan kerja perempuan di tahun 2023 meningkat, namun tidak berbanding lurus dengan penerimaan upah/gaji.

Sehingga, kesejahteraan tenaga kerja perempuan masih belum optimal. Namun demikian, partisipasi Perempuan masih dihadapkan tantangan di bidang politik dan kedudukan sebagai pejabat publik. Peran Perempuan sebagai pejabat publik/ASN dan pengambil Keputusan masih kurang. Kesenjangan Perempuan sebagai pengambil kebijakan juga dirasakan masih kurang sehingga menyebabkan banyak regulasi/kebijakan yang tidak ramah gender. Jika dilihat dari penduduk usia produktif, maka Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam menempati posisi jabatan publik. Keterwakilan Perempuan di setiap institusi politik legislatif, yudikatif maupun eksekutif juga masih rendah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: 1) Konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarki, 2) proses seleksi dalam partai politik, 3) Media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi Perempuan dalam parlemen, 4) Lemahnya peran jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai politik untuk memperjuangkan representasi Perempuan. Proporsi perempuan di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota masih jauh dari target representasi 30% Proporsi ini lebih rendah dari rata-rata global yang mencapai 26.1%, dan Data keterlibatan perempuan di parlemen oleh BPS 2022, mengalami penurunan dari 21,89% pada 2021, menjadi 21,74% pada 2022.

PEMBERDAYAAN PEMUDA

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengkategorikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Rentang usia pemuda mencakup masa transisi mereka dari dunia pendidikan ke dunia kerja, serta transisi menuju kemandirian sosial dan politik. Secara demografis, rentang tersebut juga menjadikan pemuda masuk ke dalam kelompok usia produktif. Isu kepemudaan menjadi salah satu isu strategis karena berdasarkan hasil Susenas yang dilakukan BPS tahun 2022, jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 65,82 juta jiwa atau 24% dari total penduduk Indonesia sebagaimana terlihat pada Gambar 3.41. Potensi pemuda yang besar tersebut harus dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan sebagai upaya menyongsong bonus demografi yang akan mencapai puncaknya di tahun 2030-2035 mendatang.



Gambar 3.19. Potensi Pemuda Indonesia

Sumber : BPS


Menurut para ahli demografi, bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Pada saat itu, estimasi penduduk usia produktif Indonesia mencapai 71%. Jika berhasil mengambil manfaatnya, ini adalah modal besar dalam pencapaian visi Indonesia Emas. Namun, akan menjadi bencana bila kualitas manusianya tidak disiapkan dengan baik.

Oleh karena itu, kepemudaan perlu dibentuk dan dibina agar dapat memberikan dampak yang baik untuk regenerasi di masa yang akan datang. Tanggung jawab dan peran strategis pemuda dalam segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi tolok ukur pembangunan kepemudaan dan peningkatan kualitas pemuda. Dimensi atau domain pengukuran IPP mencakup pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi, sebagai persiapan untuk menjadi pemimpin masa depan. Target Capaian IPP dalam

RPJMN adalah 57,67 pada Tahun 2024.

Kemenko PMK terus berperan aktif dalam menyelenggarakan KSP kebijakan di bidang kepemudaan dan mengawal terbitnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai indikator keberhasilan pembangunan pemuda. Ada 5 domain pembentuk IPP, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Gender dan Diskriminasi. Masing-masing domain diukur melalui dua hingga empat indikator dari total 15 indikator yang digunakan. Dari lima domain pembentuk IPP tersebut, domain lapangan dan kesempatan kerja serta gender dan diskriminasi sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.




Gambar 3.20. Capaian Indeks Pembangunan Pemuda 2020 - 2024
Sumber: Bappenas, 2023

Kemenko PMK terus mengawal agar tren positif pada capaian IPP dapat ditingkatkan. Berdasarkan evaluasi atas capaian IPP, domain Kesempatan dan Lapangan Kerja, serta domain Partisipasi dan Kepemimpinan merupakan dua domain dengan IPP terendah, yakni di bawah 50. Kualitas pendidikan dan lapangan kerja bagi kaum muda telah mengalami perbaikan. Hasil Sakernas Agustus 2023 menunjukkan TPAK pemuda pada tahun 2023 sebesar 63,68%. Artinya, dari 100 orang pemuda, setidaknya 63 orang diantaranya siap masuk pasar kerja.

Sedangkan data capaian IPP Domain Partisipasi dan Kepemimpinan dari tahun 2015 ke 2020 stagnan dengan capaian nilai sebesar 46,67, dan justru menurun 43,33 pada 2021. Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mencantumkan peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan.

Bukan hanya partisipasi secara politik, partisipasi aktif pemuda untuk mendukung kepemimpinan dan kapasitas diri pemuda juga penting dioptimalkan dalam setiap

lini kehidupan. Peranan pemuda dan mahasiswa tentunya masih sangat diperlukan untuk regenerasi dalam mewujudkan dan melanjutkan cita-cita bangsa ini yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu. Pemuda saat ini harus mulai menjadi pemimpin di lingkungannya masing-masing untuk mengkampanyekan anti hoax dan anti politik SARA. Generasi milenial yang lebih memahami teknologi justru harus menjadi pionir dan pemimpin untuk mengkampanyekan politik yang bersih dan bebas hoax maupun isu SARA. Pemuda dianggap sebagai stakeholder yang harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi pemuda dalam konteks ini dibentuk sebagai mekanisme untuk pengembangan sosial anak muda untuk bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan dalam komunitas mereka. Domain partisipasi dan kepemimpinan terdiri dari tiga indikator sebagaimana terlihat pada tabel. Dari ketiga indikator tersebut, persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan memberikan kontribusi paling besar bagi nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan.



Gambar 3.21. Data Olahan Exercise Laporan IPP Tahun 2021

Sumber : Kemenpora (2022)

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk terciptanya ekosistem kewirausahaan berkelanjutan, melalui pendampingan usaha kepada pelaku UMKM, pemberian bimbingan khusus terhadap UMKM dan koperasi, pemberian iklim usaha yang kondusif bagi wirausahawan muda, pengalokasian dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menumbuhkan-kembangkan wirausaha muda serta penguatan kerja sama dengan lembaga riset dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan pengembangan usaha rintisan (*startup*) berbasis teknologi. Mempertimbangkan dinamika tantangan kewirausahaan yang dihadapi pemuda, strategi untuk mendorong perkembangan kewirausahaan pemuda (termasuk pemuda wirausaha kerah putih) dan meningkatkan

ketersediaan lapangan kerja di Indonesia dapat difokuskan pada 5 aspek berikut:

1. Membangun kompetensi kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan.
2. Membuka pasar dan peluang pemasaran.
3. Menguatkan ketersediaan dan akses permodalan.
4. Meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat.
5. Melakukan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan strategi utama dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.

KEOLAHRAGAAN

Pengembangan Olahraga Unggulan dan Olimpiade

Pada Triwulan 1, KSP fokus pada koordinasi persiapan penyelenggaraan PON XXI Sumut dan Aceh Tahun 2024, dan mengawal pelaksanaan Perpres 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.

Dalam persiapannya, telah dilaksanakan KSP penyelenggaraan PON Aceh Sumut, dengan masih adanya pending isu yang harus diselesaikan diantaranya penyelesaian venue pertandingan, dukungan anggaran dan peralatan pertandingan. Sehingga, dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan di tahun 2024 akan dilaksanakan KSP yang lebih intensif yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait diantaranya Kemenpora, KemenPUPR, Kemenkeu, Pemprov Sumut, Pemprov Aceh, KONI dll untuk memastikan kesiapan Aceh dan Sumut sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON. Dimana harapannya penyelenggaraan PON bisa sukses dan melahirkan bibit bibit atlet berprestasi nasional.

Capaian KSP Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), yaitu Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian penyusunan hingga ditetapkan oleh Presiden Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Menko PMK sebagai Wakil Ketua Tim Koordinasi). Pending isu atau fokus isu yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah penetapan Dasar hukum rencana aksi 2025 – 2029, KSP untuk menjamin terlaksananya Perpres 86 tahun 2021 tentang DBOON di pusat dan daerah serta Monev di 4 sentra pembinaan olahraga unggulan yang sudah berjalan, dan operasionalisasi 6 sentra olahraga lainnya.

Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional

Koordinasi pelaksanaan Inpres 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, dimana Menko PMK sebagai Koordinator Pelaksanaan dan Permenko 1 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional. Tujuan Inpres 3/2019 adalah untuk meningkatkan Prestasi Olahraga khususnya pada cabang olahraga sepak bola. Untuk terus melanjutkan Implementasi inpres 3 tahun 2019 perlu disiapkan pedoman/rencana aksi yang mengatur capaian tahun 2025-2029. Seluruh kegiatan tersebut tentunya melibatkan koordinasi lintas sektor dengan banyak Kementerian/Lembaga terkait,

sehingga untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut diperlukan peran Kemenko PMK untuk koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang intensif.

selain itu , Kemenko PMK juga mengoordinasikan evaluasi pelaksanaan FIFA U17 tahun 2023 dan Asistensi FIFA untuk memajukan persepakbolaan Indonesia. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. event ini tentunya menjadi pengalaman berharga bagi Indonesia untuk menyelenggarakan event sepakbola kelas dunia. hasil evaluasi terdapat berbagai kekurangan dalam mengelola dan mengoordinasikan, namun tentunya hal tersebut menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kedepannya apabila Indonesia ditunjuk kembali menjadi tuan rumah event piala dunia FIFA. dengan koordinasi bersama antara pemerintah, PSSI dan asistensi dari FIFA, secara umum penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U17 di Indonesia dinilai sukses infrastruktur dengan tidak adanya komplain berarti dari para peserta, sukses administrasi, dan sukses prestasi Timnas Sepakbola U17 yang mampu menghadapi tim-tim besar seperti Ekuador dan Maroko.

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman kebudayaan. Keragaman tersebut tercermin dari 1.941 Warisan Budaya Takbenda yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Nasional dari 11.711 Warisan Budaya Takbenda yang telah tercatat hingga tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 13 Warisan Budaya Takbenda Indonesia telah ditetapkan sebagai sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia. Selain itu, terdapat 218 Cagar Budaya peringkat Nasional, 6 Warisan Budaya Dunia yang telah diakui oleh UNESCO, dan 11 Warisan Dokumenter Indonesia yang telah menjadi Warisan Dokumenter Dunia. Namun demikian, pemajuan kebudayaan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, tantangan yang dihadapi dalam pemajuan kebudayaan mencakup Warisan budaya belum dikelola secara optimal, Tata kelola pembangunan kebudayaan belum optimal, Ekosistem seni budaya belum terbangun untuk mendukung kreativitas dan daya cipta pelaku seni budaya, dan Talenta seni budaya yang memperoleh rekognisi global masih terbatas. Untuk itu, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam pemajuan kebudayaan yang dilakukan oleh Kemenko PMK difokuskan pada keempat hal tersebut sehingga dirumuskan dua Isu Strategis. Adapun Isu Strategis dimaksud didasari atas empat langkah strategis pemajuan kebudayaan, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Oleh sebab itu, Kemenko PMK fokus pada Pemajuan Kebudayaan untuk Pengembangan Nilai Luhur Budaya Bangsa dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat serta Pelindungan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan.


Tabel 3.9. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: ipk.kemdikbud.go.id

Dimensi	2018	2019	2020	2021	2022	Kenaikan (2021-2022)
Dimensi Ekonomi Budaya	30,55	33,79	26,96	20,69	26,88	6,19

Dimensi	2018	2019	2020	2021	2022	Kenaikan (2021-2022)
Dimensi Pendidikan	69,67	72,49	71,26	68,71	72,53	3,82
Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	72,84	73,55	74,01	66,83	69,25	2,42
Dimensi Warisan Budaya	41,11	43,89	41,00	46,63	48,92	2,29
Dimensi Ekspresi Budaya	36,57	37,14	35,82	27,13	31,48	4,35
Dimensi Literasi Budaya	55,03	59,11	61,63	54,29	57,40	3,11
Dimensi Gender	54,97	54,57	58,01	58,55	59,30	0,75
NILAI IPK NASIONAL	53,74	55,91	54,65	51,90	55,13	3,22

Dalam kerangka kebudayaan, terdapat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang memberikan gambaran upaya pemajuan kebudayaan secara nasional. IPK tersebut turut dijadikan sebagai landasan dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) pada Triwulan I bulan Januari hingga Maret 2024. Selain IPK, berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan turut dijadikan sebagai landasan dalam pemajuan kebudayaan, terutama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam proses KSP tersebut, telah dilakukan penyusunan program kegiatan dan identifikasi permasalahan.



Gambar 3.22. Landasan Pemajuan Kebudayaan

Sumber: dapobud.kemdikbud.go.id

1. Pemajuan Kebudayaan untuk Pengembangan Nilai Luhur Budaya Bangsa dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Dalam proses penyusunan program kegiatan Pemajuan Kebudayaan untuk Pengembangan Nilai Luhur Budaya Bangsa dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, fokus yang dilakukan oleh Kemenko PMK adalah peningkatan kesejahteraan dan penyediaan ruang ekspresi budaya. Adapun peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui upaya mendorong kemandirian pelaku budaya. Sementara penyediaan ruang ekspresi budaya dilakukan melalui upaya memperkenalkan kebudayaan masyarakat luas, melestarikan kebudayaan, dan menjadikan sarana untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman budaya.

Pada proses identifikasi permasalahan, peningkatan kesejahteraan pelaku budaya menghadapi permasalahan berupa belum adanya jaminan sosial bagi pelaku budaya dan belum optimalnya sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku budaya. Selain itu, pada penyediaan ruang ekspresi budaya memiliki permasalahan berupa belum optimalnya peran Pemerintah Daerah dalam pemajuan kebudayaan, minimnya partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, dan belum optimalnya inovasi dan kreativitas di bidang kebudayaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan Kemenko PMK dalam Pemajuan Kebudayaan untuk Pengembangan Nilai Luhur Budaya Bangsa dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat diarahkan pada:

a. Peningkatan Kesejahteraan melalui Kemandirian Pelaku Budaya

Kemenko PMK mendorong perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, mendorong perluasan cakupan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pelaku budaya, serta menyamakan persepsi dalam rangka memanfaatkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait jaminan sosial tenaga kerja, khususnya bagi pelaku budaya. Hal ini merupakan langkah awal untuk mendorong kemandirian pelaku budaya yang diharapkan akan

berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pelaku budaya. Langkah tersebut direalisasikan melalui Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Budaya yang dilakukan bekerja sama dengan Kemendikbudristek, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara, dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Kemenko PMK turut mengarahkan PT Produksi Film Negara untuk melakukan pendataan pada seluruh Rumah Produksi agar ikut serta dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sinergi antara Pemerintah, BUMN, dan Swasta diharapkan mampu menstimulus kemandirian bagi pelaku budaya yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan.

b. Persiapan Penyelenggaraan Festival Harmoni Budaya Nusantara (FHBN)

Kemenko PMK berupaya mengoordinasikan penyediaan ruang ekspresi bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini dilakukan dengan tujuan melestarikan budaya nusantara, memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keragaman budaya, serta mendorong kreativitas dan inovasi di bidang kebudayaan. Sebelumnya, FHBN telah diselenggarakan pada tahun 2023 dan dihadiri oleh Presiden RI dalam acara puncak tanggal 3 November 2023 di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebagai wujud komitmen untuk mengoordinasikan secara berkelanjutan, Kemenko PMK turut menginisiasi FHBN tahun 2024 dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Otorita Ibu Kota Nusantara, dan masyarakat. Proses koordinasi persiapan telah dilakukan oleh Kemenko PMK melalui Rapat dan Peninjauan Lapangan yang melibatkan Kemendikbudristek, Kemenpora, Kemenparekraf, Pemprov Kalimantan Timur, OIKN, PT PFN, TVRI, dan RRI. Pasca Rapat dan Peninjauan Lapangan, PT PFN dan OIKN telah melakukan kerja sama untuk memberikan sosialisasi sekaligus pelatihan di bidang perfilman bagi perwakilan masyarakat di sekitar IKN.

2. Pelindungan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan

Dalam proses penyusunan program kegiatan Pelindungan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan, fokus yang dilakukan oleh Kemenko PMK adalah percepatan pemenuhan hak bagi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat, pelestarian Warisan Budaya Dunia, khususnya Candi Borobudur, serta peningkatan tata kelola museum. Adapun percepatan pemenuhan hak bagi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat dilakukan oleh Kemenko PMK melalui penyusunan perubahan Surat Keputusan Menko PMK Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Layanan Advokasi bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. Sementara pelestarian Warisan Budaya Dunia, khususnya Candi Borobudur dilakukan melalui koordinasi rencana

pemasangan Chattra pada Stupa Induk Candi Borobudur. Di samping itu, peningkatan tata kelola museum dilakukan oleh Kemenko PMK melalui koordinasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Museum, pengembangan tata kelola dan tenaga permuseuman, serta penyamaan persepsi mengenai sertifikasi profesi tenaga permuseuman.

Pada proses identifikasi permasalahan, percepatan pemenuhan hak bagi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat menghadapi permasalahan berupa belum optimalnya pemenuhan hak akibat belum disahkannya RUU Masyarakat Hukum Adat dan belum adanya aturan turunan mengenai perlindungan terhadap Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Selain itu, pada pelestarian Warisan Budaya Dunia, khususnya Candi Borobudur memiliki permasalahan berupa belum lengkapnya Kajian Dampak Cagar Budaya yang di dalamnya terdapat studi kelayakan (detailed engineering design) dan belum dilakukannya pemantauan langsung oleh UNESCO melalui reactive monitoring mission. Selain itu, pada peningkatan tata kelola museum menghadapi permasalahan, yaitu koleksi, sarana dan prasarana, sistem, dan SDM. Berdasarkan permasalahan tersebut, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan Kemenko PMK dalam Pelindungan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan diarahkan pada:

a. Penyusunan Revisi Surat Keputusan Menko PMK Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Layanan Advokasi bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

Secara umum, pengaturan mengenai Masyarakat Adat bersifat sektoral dengan menggunakan terminologi yang berbeda, tetapi merujuk pada kriteria yang hampir sama, baik untuk Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisi, dan Komunitas Adat Terpencil. Adapun permasalahan yang dihadapi Masyarakat Adat, antara lain:

- 1) Permasalahan regulasi yang mendasar,
- 2) Pengakuan dan Perlindungan Tidak Maksimal,
- 3) Komitmen Tidak Sejalan dengan Kebijakan,
- 4) Perbedaan Terminologi dan Pengaturan Sektoral,
- 5) Belum Adanya Data dan Peta tentang Masyarakat Adat yang Menjadi Rujukan secara Nasional,
- 6) Kerentanan Masyarakat Adat.

Belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai Masyarakat Adat menjadikan instrumen Peraturan Presiden menjadi penting dan berpengaruh signifikan. Perpres diharapkan menjadi regulasi yang dapat meningkatkan upaya Pemerintah untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Adat. Rperpres telah mengalami perubahan dan penyederhanaan dari rancangan semula 8 hak untuk Masyarakat Adat

menjadi 4 hak. Penyepakatan tersebut berdasarkan hasil Rapat pada bulan November 2023. Selain Perpres, Tim Koordinasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menko PMK Nomor 35 Tahun 2022 dengan beranggotakan 25 Kementerian/Lembaga dan memiliki program/kegiatan bersinggungan dengan Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Namun demikian, diperlukan penambahan keanggotaan untuk memperkuat koordinasi, mempercepat proses advokasi, dan memberikan optimalisasi layanan bagi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Kemenko PMK bersama dengan Kemendikbudristek telah melakukan pembahasan *review* keanggotaan dan menyepakati pemutakhiran terhadap Kepmenko PMK Nomor 35 Tahun 2022. Adapun dalam Rancangan Kepmenko PMK disepakati Tim Koordinasi terdiri dari Pengarah yang mencakup Ketua dan Anggota serta Pelaksana yang mencakup Kelompok Bidang Sipil dan Politik, Kelompok Bidang Ekonomi, dan Kelompok Bidang Sosial Budaya. Sementara hasil *review* keanggotaan, disepakati penambahan keanggotaan, yaitu Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenkomarves, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, serta Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kemen ATR/BPN.

b. Koordinasi Rencana Pemasangan Chattra pada Stupa Induk Candi Borobudur

Pengajuan Candi Borobudur sebagai Warisan Budaya Dunia tidak hanya sebatas sebagai simbol dan tempat spiritual, melainkan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman agar diakui sebagai negara yang turut melestarikan kebudayaan peninggalan masa lalu. Hal tersebut dibuktikan melalui 6 Kriteria Nilai Universal Luar Biasa yang telah disepakati dan disahkan oleh UNESCO. Mengacu pada hasil Sidang Umum UNESCO tahun 2023, terdapat permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan mengingat Candi Borobudur tidak hanya sebagai warisan spiritual, melainkan pula kedaulatan kebudayaan yang telah diwariskan secara turun temurun. Oleh sebab itu, Kemenko PMK mendorong penyusunan strategi dengan target untuk menyelesaikan permasalahan, mengundang pemantauan, dan mengusulkan pemasangan Chattra. Dalam hal ini, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO telah siap untuk memfasilitasi komunikasi antara Pemerintah Indonesia dengan UNESO. Adapun beberapa hal yang dilakukan Kemenko PMK, antara lain:

1. Melakukan koordinasi untuk segera merespon permohonan pemantauan langsung dari WHC dengan dilengkapi rencana pemantauan dan linimasa pemantauan.
2. Sejalan dengan penyusunan narasi untuk merespon permohonan dari

WHC, dokumen akademis yang sistematis dan lengkap sesuai dengan petunjuk teknis UNESCO dalam bentuk Kajian Dampak Cagar Budaya dan DED. Penyusunan narasi dalam dokumen dimaksud diharapkan menimbulkan persepsi positif sekaligus mengedepankan *pilgrimage* (ziarah).

3. Pasca penyampaian respon pemantauan langsung dan penyusunan dokumen akademis, Pemerintah Indonesia dapat menyampaikan rencana pemasangan Chattra yang sesuai dengan petunjuk teknis dari UNESCO.



Gambar 3.23. Museum di Indonesia
Sumber: referensidata.kemdikbud.go.id

c. Peningkatan Tata Kelola Museum

Permuseuman menjadi salah satu arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023. Di dalam Perpres tersebut, dijelaskan bahwa arah kebijakan pemerintah terkait pemajuan kebudayaan mencakup peningkatan kualitas tata kelola serta sarana dan prasarana kebudayaan untuk museum, taman budaya, sanggar, dan pusat kegiatan seni budaya. Namun demikian, permuseuman menghadapi permasalahan utama, terutama terkait SDM adalah minimnya kurator dan edukator di Museum serta kurangnya SDM yang khusus bertugas secara administratif di Museum. Dalam hal standar museum, kualifikasi didasarkan pada tipe museum secara horizontal, bukan pemeringkatan (*grade*) yang bersifat vertikal. Untuk itu, melalui Rapat Koordinasi dan Pemantauan secara langsung, Kemenko PMK mendorong peran aktif Pemerintah Daerah dan Komunitas untuk mengembangkan potensi cagar budaya, museum, dan warisan budaya takbenda. Selain itu, Pemerintah Pusat melalui sinergi Kementerian/Lembaga perlu mengimplementasikan pemajuan kebudayaan sesuai dengan tupoksi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Disamping itu, diperlukan skema tertentu yang dapat menunjang pelibatan perseorangan maupun kelompok yang berkeinginan untuk berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan, khususnya di bidang permuseuman.

PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI, DAN KREATIVITAS

Peningkatan Budaya Literasi

Berkaitan dengan sasaran Sasaran Prioritas Nasional terkait Peningkatan Budaya Literasi dalam RKP 2024 dimana telah mengamanatkan target nilai Budaya Literasi sebesar 71,04 poin dan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dengan nilai 15, Kemenko PMK melakukan upaya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait peningkatan nilai Budaya Literasi di dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tahun 2022. Beberapa hal penting yang dilihat antara lain terkait ketercukupan koleksi bahan bacaan, pemerataan layanan perpustakaan dan peningkatan kunjungan masyarakat per hari.

IPK Nasional & Dimensi 2018-2022

Dimensi	2018	2019	2020	2021	2022	Kenaikan/Delta (Poin, 2021-2022)
Nilai IPK Nasional	53,74	55,91	54,65	51,90	55,13	3,22
Dimensi Ekonomi Budaya	30,55	33,79	26,96	20,69	26,88	6,19
Dimensi Pendidikan	69,67	72,49	71,26	68,71	72,53	3,82
Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	72,84	73,55	74,01	66,83	69,25	2,42
Dimensi Warisan Budaya	41,11	43,89	41,00	46,63	48,92	2,29
Dimensi Ekspresi Budaya	36,57	37,14	35,82	27,13	31,48	4,35
Dimensi Budaya Literasi	55,03	59,11	61,63	54,29	57,40	3,11
Dimensi Gender	54,97	54,57	58,01	58,55	59,30	0,75

Gambar 3.24. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional dan Per Dimensi Tahun 2018 - 2022

Paradigma pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa untuk beroperasi secara kreatif dan inovatif dalam membangun desa dan memberdayakan masyarakat berdasarkan karakteristik lokalnya masing-masing. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Oleh karena itu, SDGs Desa ke 4 berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah terkait pendidikan desa yang berkualitas. Indikator yang digunakan antara lain pencapaian 100% untuk angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun dan 100% penyediaan Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa. Berdasarkan hal di atas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat Desa.

SDGs GLOBAL 2015	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres 59/2017)	SDG's Desa 2020 (Permendesa 06/2023)	ISI / INDIKATOR SDGs DESA (Terkait Literasi)
4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all	4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	4. Pendidikan Desa Berkualitas	1. Angka melek aksara latin & non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100 % 2. Tersedianya Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa

Gambar 3.25. Tabel SDG's Global dan SDGs Desa berkaitan dengan Literasi Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023, hanya ada 33.902 Desa atau 45,04%


yang memiliki fasilitas Perpustakaan Desa/Tamam Bacaan Masyarakat di Desa. Informasi selanjutnya bahwa hanya 30.117 Desa yang memanfaatkan fasilitas Perpustakaan Desa/Tamam Bacaan Masyarakat di Desa. Sumber Perpustakaan Nasional menyatakan bahwa jumlah koleksi perpustakaan tahun 2022, tingkat ketercukupan hanya 0,0495 dan rasio ketercukupan tenaga perpustakaan tahun 2022 sebesar 1:17.978. BPS melalui Potensi Desa tahun 2021 menyatakan bahwa pengembangan literasi digital masyarakat desa masih terdapat 5.158 Desa/Kelurahan (6,13%) yang tidak memiliki sinyal telepon dan 8.203 Desa/Kelurahan (9,75%) tidak memiliki akses internet.

Berdasarkan hal di atas, KSP Kemenko PMK telah menginisiasi kesepakatan antara Kemendes PDPT, Perpustakaan Nasional, Kemendikbudristek, dan Kemendagri dalam bentuk Surat Edaran Bersama terkait Peningkatan Budaya Literasi melalui Taman Bacaan Masyarakat Desa/Perpustakaan Desa.

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia Bahasa, dan Aksara Daerah, Serta Sastra

Salah satu program prioritas nasional di RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024 adalah terkait bahasa Indonesia, bahasa daerah, aksara, serta sastra. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia telah menyatakan bahwa pelindungan bahasa daerah salah satunya dilakukan melalui pengaksaraan. Kemenko PMK dengan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) telah menginisiasi penggunaan aksara daerah secara digital dengan pengajuan revisi dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk fon, papan tombol, dan transliterasi aksara Jawa, Sunda dan Bali dengan tambahannya adalah Aksara Kawi dan Aksara Pegon. Tanggal 27 Maret 2023, Badan Standarisasi Nasional (BSN) telah memutuskan dan menetapkan SNI untuk Fon dan Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara 5 Aksara Nusantara melalui SK Kepala BSN Nomor 59/KEP/BSN/3/2023 tentang Penetapan SNI 9047: 2023 Fon (Font) Aksara Nusantara dan SK Kepala BSN Nomor 60/KEP/BSN/3/2023 tentang Penetapan SNI 9048: 2023 Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara.

Oleh karena itu, Kemenko PMK menindak lanjuti Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait sosialisasi penerapan SNI Aksara Nusantara pada perangkat digital melalui mekanisme perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan pelaksanaan pemanfaatan SNI Aksara Nusantara di satuan pendidikan dan masyarakat.



Gambar 3.26. Dasar Hukum KSP Kemenko PMK terkait Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa, Aksara Daerah serta Sastra

Atas upaya yang dilakukan oleh Kemenko PMK, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah melakukan diseminasi digitalisasi aksara nusantara ke dalam perangkat seluler melalui FGD Digitalisasi Aksara Nusantara yang memperkenalkan aplikasi Transkara

(Papan Tombol Virtual) untuk aksara Jawa, Sunda, Bali, Pegon, dan Kawi serta *sharing session* Digitalisasi Aksara Nusantara yang mengundang 10 vendor perangkat telekomunikasi dan sistem operasi sebagai upaya memperkenalkan papan tombol virtual aksara nusantara yang dapat dijadikan opsi tambahan peningkatan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) bagi para vendor.

Kementerian Agama telah meluncurkan Pegon *Virtual Keyboard* pada tanggal 6 Januari 2024 yang merupakan tindak lanjut dari KSP Kemenko PMK terkait Kongres Aksara Pegon I yang diselenggarakan pada tahun 2022. Diharapkan dengan peluncuran tersebut, akses masyarakat terhadap penggunaan aksara Pegon akan semakin meningkat dan perawatan eksistensi aksara Pegon sebagai identitas budaya digital di Indonesia masif dilakukan oleh masyarakat, khususnya di madrasah dan pesantren.

Berdasarkan hal di atas, KSP Kemenko PMK telah mendukung upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama dalam hal ini peluncuran Pegon *Virtual Keyboard* pada Triwulan I 2024. Selain itu, upaya turunan akan terus dilakukan dalam rangka inisiasi penyusunan kebijakan nasional penerapan SNI Aksara Nusantara pada perangkat digital dan pemanfaatan SNI Aksara Nusantara di satuan pendidikan dan masyarakat.

Pengembangan Budaya Produksi dan Kreativitas Berbasis Inovasi

Pada Tahun 2022 dan 2023 Kemenko PMK secara aktif mengikuti penilaian *Innovation Government Award* (IGA). Bersama Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemenkeu, KemenpanRB, Kominfo, Kemendes PDTT, Bappenas, BRIN, Badan Ombudsman, LAN, UGM, UI, CNN, dan Kompas TV, Kemenko PMK bertindak sebagai Tim Penilai IGA 2023. Penerima Anugerah IGA memperoleh insentif berupa penambahan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan, mencerminkan dampak langsung penilaian inovatif terhadap alokasi dana sehingga Kemenko PMK sebagai Tim Penilai memiliki peran yang sangat strategis. Keikutsertaan Kemenko PMK sebagai Tim Penilai juga menggambarkan komitmen pemerintah dalam mendorong inovasi sektor publik, sambil memberikan dorongan positif bagi penerima untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pencapaian inovatif mereka.

Kolaborasi Pembudayaan Inovasi dan Kreativitas

Pada program ini, Asdep LIK fokus pada program kegiatan Kolaborasi Pembudayaan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas. Untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas, berbagai Kementerian/Lembaga melaksanakan program seperti Program Desa Pemajuan Kebudayaan, Desa Wisata, Desa Berinovasi, Desa Kreatif, Desa Wisata Jamu, Program Inovasi Desa, dll. Namun pelaksanaan program tersebut belum sinergi dan berjalan sendiri-sendiri. Berdasarkan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga melaksanakan koordinasi di daerah untuk mensinergikan pelaksanaan program dari beberapa Kementerian/Lembaga. Kegiatan Sinergi pengembangan inovasi dan kreativitas telah dilaksanakan di Bali, Magelang, Sumba Barat dan Sumba Timur pada Tahun 2022 dan 2023, dan Tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara (Mei 2024) dan Provinsi Bengkulu (Juli 2024).

Hasil nyata dari kegiatan KSP ini adalah mendorong para Kementerian/Lembaga untuk menjalankan program/kegiatannya di lokus yang sama. Hal ini memberikan dampak positif terhadap daerah tersebut. Beberapa program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pembudayaan literasi, inovasi dan kreativitas yang berhasil terlaksana, yaitu Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial,

Penyelenggaraan program Duta Baca Indonesia Menyapa, disahkannya DAK Pembangunan Perpustakaan Umum (Perpusnas RI), Pelatihan pengolahan sampah, Penyelenggaraan forum diskusi program sawah organik, Pemberdayaan dan bimbingan teknis pengolahan pangan (BRIN), Bimbingan teknis dan pendampingan masyarakat dalam rangka mewujudkan Desa Wisata Jamu, Pendampingan UMKM obat tradisional dan kosmetik bagi masyarakat (BPOM), Pembinaan Inovasi Daerah dengan melibatkan seluruh Bapelitbangda/Bappeda (Kemendagri), Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kepercayaan bagi Masyarakat Adat, Pendampingan Pengembangan Potensi Desa melalui program Kebudayaan Desa (Kemendikbudristek), dan Bimbingan Teknis Pengolahan Makan Ternak (Kementan).

Selain kegiatan rapat koordinasi untuk menggali potensi dan permasalahan daerah serta memetakan dukungan Kementerian/Lembaga dalam pembudayaan literasi, inovasi, dan kreativitas, rangkaian kegiatan juga diisi pelaksanaan pembudayaan literasi, inovasi, dan kreativitas yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga. Melalui kegiatan kolaborasi tersebut, masing-masing Kementerian/Lembaga memahami jenis dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga lainnya. Berdasarkan informasi tersebut muncul ide-ide baru untuk saling sinergi dan bekerjasama dalam pembudayaan literasi, inovasi, dan kreativitas. Pada rangkaian program kegiatan Kolaborasi pembudayaan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas, juga dilaksanakan aksi nyata Penanaman 10 Juta Pohon.

Angka Pengangguran Terbuka Lulusan Vokasional

Jumlah pengangguran di Indonesia, berdasarkan survei angkatan kerja nasional (Sakernas) pada Agustus 2023, mencapai 7,86 juta dari total angkatan kerja mencapai 147,71 juta orang. Mayoritas didominasi oleh penduduk usia 15-24 tahun atau yang tergolong generasi Z (Gen Z). Dengan jumlah pengangguran itu, maka tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2023 sebesar 5,32% turun dari level Agustus 2022 sebesar 5,86% karena memang jumlah pengangguran juga turun 560 ribu orang dari Agustus 2022.

Terdapat 7,86 juta orang pengangguran atau setara tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,32%. Angka ini tentunya lebih rendah 0,54% poin, jika kita bandingkan dengan Agustus 2022. Meskipun terus menurun, jumlah dan tingkat pengangguran ini masih relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum Pandemi atau Agustus 2019 (5,32%).

Dengan catatan TPT tersebut, maka dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang penganggur. Parahnya, jumlah TPT penduduk kelompok umur muda, yakni 15-24 tahun merupakan TPT tertinggi, mencapai 19,40%, meskipun levelnya turun dari Agustus 2022 sebesar 20,63%.

Berdasarkan pendidikannya, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,31%. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 2,56%.

Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki sebesar 5,42%, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,15%. TPT laki-laki dan perempuan memiliki pola yang sama dengan TPT nasional yaitu turun dibandingkan Agustus 2022, masing-masing sebesar 0,51% poin dan 0,60% poin. Pengangguran perempuan 5,15% atau turun 0,6% poin. Sejalan dengan peningkatan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), penurunan pengangguran perempuan ini lebih besar dibanding laki-laki.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan yang sebesar 6,40%,

jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah pedesaan sebesar 3,88 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 1,34% poin. Sementara itu, TPT pedesaan mengalami peningkatan sebesar 0,45% poin.

DIMENSI PEMBANGUNAN KARAKTER MANUSIA INDONESIA

A. PENGUATAN GUGUS TUGAS GNRM

Memenuhi mandat kinerja yang telah ditetapkan dalam koordinasi pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), Kemenko PMK berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terus mendorong pembentukan Gugus Tugas Daerah dan melakukan monitoring agar gugus tugas daerah yang sudah terbentuk melaksanakan orkestrasi implementasi praktik baik atau aksi nyata GNRM di daerahnya masing-masing. Hingga Maret 2024, tercatat sekitar 92.11% Gugus Tugas Daerah Tingkat Provinsi dan 94,75% Gugus Tugas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota telah terbentuk.

Dalam melaksanakan program/kegiatan Gugus Tugas Daerah, Kemenko PMK mendorong agar senantiasa melibatkan peran pentahelix (Penyelenggara Negara, Masyarakat, Pelaku Pendidikan, Pelaku Usaha dan Pelaku Media), sehingga peran Gugus Tugas Daerah dalam mengkoordinasikan segenap potensi pentahelix di daerah tersebut dalam implementasi GNRM dapat berjalan optimal.

Adapun Aksi Nyata 5 (lima) Program GNRM yang menjadi acuan Gugus Tugas Daerah pada periode Triwulan I antara lain adalah :

1. Gerakan Indonesia Melayani difokuskan dalam memaksimalkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah, misalnya peningkatan pada bidang Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi;
2. Gerakan Indonesia Bersih difokuskan dalam penanganan sampah khususnya penanganan sampah laut dan dan Pengolahan Sampah Berhenti di Desa;
3. Gerakan Indonesia Tertib difokuskan dalam tertib berlalu linta, tertib administrasi kependudukan dan tertib di ruang publik;
4. Gerakan Indonesia Mandiri difokuskan pada peningkatan ekonomi nasional dengan memberikan bantuan pada pelaku UMKM, Peningkatan Ekonomi Kreatif;
5. Gerakan Indonesia Bersatu difokuskan pada peningkatan kegiatan pada Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Forum Sinau Pancasila, Forum Pembauran Kebangsaan dll.



Gambar 3.27. Grafik Pembentukan Gugus Tugas Daerah 2016-2024

B. Penguatan Pusat-Pusat Perubahan

Penguatan Pusat-Pusat Perubahan merupakan Kegiatan Prioritas (KP) 4 dari 6 KP yang ada dalam Program Prioritas 1, Prioritas Nasional 4 pada RPJMN 2020-2024. Terdapat 2 Program Prioritas dalam KP 4 yakni Pemantapan pelaksanaan lima program GNRM untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu, dan selanjutnya adalah Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan Revolusi Mental di daerah. Adapun tujuan hadirnya pusat perubahan agar dapat mendorong masyarakat berkontribusi nyata memperkuat GNRM dengan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, pada tahun 2024 ini Kemenko kembali melanjutkan kerjasama dengan berbagai ormas dan pokmas sebagai pusat-pusat perubahan untuk terus meneguhkan nilai-nilai GNRM beserta aksi nyata/praktik baik yang telah dilaksanakan oleh ormas/pokmas dalam mewujudkan masyarakat yang berkemajuan.

Adapun organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat yang akan bekerjasama pada tahun 2024 yakni

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah
3. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia
4. Institute Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan
5. Konferensi Waligereja Indonesia
6. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
7. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia
8. Parisada Hindu Dharma Indonesia
9. Persatuan Umat Buddha Indonesia
10. Kelompok Masyarakat

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan ormas/pokmas tahun 2023,

perlu upaya peningkatan kualitas dari kerjasama sehingga hasil kerjasama dapat lebih jauh bermanfaat kepada masyarakat, namun sekaligus prudent dalam urusan tertib administrasi. Untuk memastikan hal ini, Kemenko PMK telah menginisiasi pertemuan pemaparan program kerja oleh ormas dan bimbingan teknis untuk ketertiban administrasi. Terkait urusan pelaksanaan program dan kegiatan, Kemenko PMK mendorong agar para mitra ormas dapat menjalankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional, memantik aksi nyata dan praktik baik dan dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

C. PERLUASAN DISEMINASI GNRM

Pilar diseminasi memiliki tujuan sebagai corong upaya glorifikasi gerakan perubahan dalam konteks GNRM. Pada tahun 2024 ini, penyebarluasan informasi dititik beratkan pada informasi-informasi dari aksi nyata atau praktik baik dalam masyarakat yang relevan dengan tiga nilai strategis revolusi mental (Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong) dan lima gerakan, yakni Indonesia Bersatu, Indonesia Mandiri, Indonesia Melayani, Indonesia Tertib, dan Indonesia Bersih. Mempertimbangkan RPJMN 2020-2024 adalah tahun terakhir dari program GNRM, maka dipandang perlu mengabarkan kepada masyarakat tentang dampak nyata GNRM di masyarakat melalui exposure aksi nyata atau praktik baik yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, pemerintahan, dll sehingga angin perubahan yang dibawa melalui GNRM nyata dirasakan.

Untuk mengkonsolidasikan perluasan diseminasi, Kemenko PMK telah melaksanakan beberapa inisiatif kegiatan antara lain :

1. Gathering Generasi Digital Revolusi Mental

Kegiatan ini merupakan pengumpulan individu, ormas, kelompok masyarakat, mahasiswa, pelajar, tokoh penggerak, dll yang telah berkontribusi kepada kemajuan masyarakat. Melalui wadah pertemuan ini, diharapkan terjadi pertukaran pengalaman dalam mengaktivasi program/kegiatan aksi nyata/praktik baik sehingga menginspirasi di antara peserta dan secara umum berdampak kepada masyarakat. Selain diskusi praktik baik, juga dilaksanakan visitasi atau kunjungan langsung ke lokasi-lokasi perubahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Peserta yang terlibat dan melihat langsung kemudian mengamplifikasi praktik baik tersebut dengan membuat konten media sosial dengan ciri dan kreatifitas masing-masing kemudian menyebarkan hal-hal positif tersebut melalui media sosialnya. Melalui cara-cara ini, diharapkan dampak nyata dari GNRM dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Kegiatan Gathering Generasi Digital Revolusi Mental rencananya akan dilaksanakan di 4 kota, yakni : Solo, Lampung, Bali, dan Makassar.

2. Konsolidasi Koordinator Program Gerakan

Upaya lain untuk memperluas diseminasi dilaksanakan melalui konsolidasi dengan Koordinator Program Gerakan (Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, Kemendagri, dan Kementerian

PAN RB). Masing-masing koordinator gerakan dengan mitra K/L nya melakukan identifikasi program/kegiatan yang membawa semangat GNRM dan melakukan ekspose atas program/kegiatan tersebut dalam konteks pelayanan kepada publik.

3. Optimasi Peran Gugus Tugas Daerah

Gugus tugas daerah didorong untuk membangun ekosistem perubahan di daerah dengan melibatkan berbagai pihak, memunculkan ide/gagasan kreatif/inovatif untuk membangun kemajuan. Selanjutnya hal-hal baik tersebut dikonsolidasikan dan disebarluaskan melalui berbagai medium komunikasi sehingga praktik baik-praktik baik di masyarakat dapat muncul secara lebih banyak.

4. Seminar Nasional

Salah satu medium perluasan diseminasi dilakukan melalui seminar nasional yang mengangkat tema-tema pembangunan manusia, seperti tema pendidikan yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Pada seminar nasional tersebut, diulas berbagai langkah konkret dan berdampak pada masyarakat yang membawa angina GNRM. Untuk tahun 2024 ini rencananya akan dilaksanakan 6 kali seminar nasional.

D. KEGIATAN BIDANG KEAGAMAAN

Progres Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024

Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) Kemenko PMK dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga meliputi tiga hal, yaitu: a) perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, dan administrasi; b) pembinaan; dan c) perlindungan.



Gambar 3.27. Kuota Haji Indonesia Tahun 2016 – 2024

Sumber : Ditjen PHU Kemenag

Alokasi kuota Haji Reguler sebanyak 213.320 orang dengan rincian pengisian:

- Sebanyak 190.897 Jemaah Hajiurut porsi.
- Sebanyak 10.000 Jemah Hajiurut porsi kuota tambahan.
- Sebanyak 10.166 prioritas Jemaah Haji lansia.
- Sebanyak 685 Pembimbing Ibadah.
- Sebanyak 1.572 Petugas Haji Daerah.

Sekitar 70% aktivitas ibadah haji dilaksanakan secara fisik, sehingga calon Jemaah Haji harus mempunyai ketahanan fisik yang handal. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023, jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat sebanyak 773 orang (576 orang usia diatas 65 tahun dan 197 orang usia dibawah 65 tahun), angka tersebut merupakan angka kematian tertinggi pada penyelenggaraan ibadah haji sejak 2016.



Gambar 3.28. Grafik Jemaah Haji yang Wafat Tahun 2016-2023

Sumber : Siskohat DJPHU Kemenag

Untuk meminimalisir jumlah jemaah haji yang wafat dalam penyelenggaraan Haji Indonesia tahun 2024, hasil KSP Kemenko PMK dengan Kementerian/Lembaga merumuskan kebijakan baru yang diterapkan pada musim haji 2024, yaitu persyaratan istithaah kesehatan bagi calon jemaah haji menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pelunasan pembayaran biaya perjalanan ibadah haji. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 83 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

Berdasarkan data Siskohatkes per 31 Maret 2024, sebanyak 228.324 jemaah (107,0% dari kuota 213.320) telah melakukan pemeriksaan kesehatan. Dari angka tersebut, jemaah yang dinyatakan istithaah sebanyak 226.224 (106,0% dari kuota 213.320) dan 754 jemaah dinyatakan tidak istithaah.

Kemenko PMK telah melaksanakan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga untuk memastikan peningkatan kualitas layanan ibadah haji tahun 2024. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan antara lain:

a) Persiapan Dalam Negeri:

- 1) Layanan Satu Atap di semua asrama haji untuk pengurusan administrasi jemaah haji untuk pemeriksaan kesehatan oleh KKP, pembagian gelang, *living cost*, *boarding pass* hingga paspor.
- 2) Telah dilakukan perekaman Saudi Visa Bio sebanyak 212.148 jemaah haji (99,45%).
- 3) Keberangkatan jemaah haji terbagi dalam 554 kloter, dimana 294 kloter akan menggunakan Garuda Indonesia dan 260 kloter menggunakan Saudia Air. Keberangkatan pertama jemaah haji pada 12 Mei 2024.
- 4) Perluasan layanan *Mecca Road/fast track* yang semula hanya ada di Bandara Soekarno Hatta, diterapkan pula di 2 (dua) bandara lain, yaitu Bandara Adi Soemarmo Solo dan Bandara Juanda Surabaya.
- 5) Seluruh armada penerbangan yang disiapkan telah memenuhi *configuration seats* dan telah mengantisipasi potensi perubahan jumlah kloter.
- 6) Kesiapan dukungan embarkasi antara maupun bandara *feeder* untuk perjalanan Jemaah Haji.

b) Persiapan Luar Negeri (Arab Saudi)

- 1) Akomodasi Jemaah Haji di Mekah dan Madinah dengan kualitas hotel setara bintang 3, dengan wilayah terjauh 4.500 m di Mekah dan jarak terjauh di Madinah adalah 650 m.
- 2) Penyediaan Konsumsi jemaah haji yaitu makan 3 kali sehari dengan total 127 kali makan per Jemaah dengan mempertimbangkan kebutuhan serat, menu khusus untuk lansia atau jemaah dengan risiko tinggi, serta menu khas Nusantara.
- 3) Layanan transportasi disiapkan dalam 3 jenis, yaitu angkutan antar kota, bus Sholawat (untuk mengantarkan jemaah melaksanakan sholat 5 waktu), dan Masyair (rute Makkah, Arafah, Muzdalifah, Mina)
- 4) Penyediaan fasilitas layanan kesehatan di Arab Saudi, yaitu: a) Kantor Kesehatan Haji di Makkah dan Madinah; b) Pos Kesehatan Haji di Bandara; c) Pos Kesehatan Sektor: 11 pos di Makkah dan 5 pos di Madinah; d) Pos Kesehatan Satelit di Makkah; e) Pos Kesehatan Haji Indonesia di Masyair. Selain itu, terdapat 20 rumah sakit di Arab Saudi yang ditunjuk oleh Pemerintah setempat sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan jemaah haji.
- 5) Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan haji, disiapkan layanan Satu Kartu berisi *QR Code* dan *Barcode* yang bisa diakses oleh aplikasi Haji Pintar, Siskohatkes, dan *International Patient Summary (IPS)*. Dengan kartu ini, fasilitas kesehatan di Arab Saudi dapat mengakses riwayat kesehatan jemaah haji yang membutuhkan perawatan.
- 6) Pemanfaatan area hotel untuk penyediaan makanan siap saji dan bumbu masakan Nusantara di Mekah dan Armuzna.



Gambar 3.29. Infografis Rencana Perjalanan Haji Tahun 2024

Progres Penguatan Moderasi Beragama

Indonesia adalah negara yang bermasyarakat religius dan majemuk. Meskipun bukan negara agama, masyarakat lekat dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi. Menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara. Tantangan besar lainnya yang kita hadapi adalah berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan (ekstrem), yang mengesampingkan martabat kemanusiaan dan tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI.

Moderasi Beragama menjadi pilihan tepat dan selaras dengan jiwa Pancasila di tengah gelombang ekstremisme di berbagai belahan dunia. Kemenko PMK terus mendorong Penguatan Moderasi Beragama melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian hingga melahirkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan umat beragama untuk menciptakan kehidupan beragama yang moderat dalam kerangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagaimana amanat Perpres 58/2023, Menko PMK berkedudukan sebagai Tim Pengarah dalam Penguatan Moderasi Beragama sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kemenko PMK telah

merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga menyusun kegiatan/program penguatan moderasi beragama selama Tahun 2024 dengan mempedomani Perpres Nomor 58 Tahun 2023 dan dikoordinasikan dengan Kementerian Agama.
2. Kementerian Agama agar menyusun Matriks Tindak Lanjut Perpres 58/2023 untuk dijadikan acuan (template) bagi K/L dalam implementasi penguatan moderasi beragama dan merumuskan mekanisme tata kerja, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Tim Sekretariat Bersama.
3. Kementerian Dalam Negeri agar memastikan Penguatan Moderasi Beragama masuk dalam Pedoman Umum Penyusunan APBD 2024.

3.2.2. Sasaran Strategis 2 (SS2)

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2, “Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan”, diukur oleh Indikator Kinerja Utama Persentase isu-isu Strategis Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan seperti ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK, target dari IKU-2, “Persentase Isu-isu Strategis bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan”, seperti yang ditunjukkan Tabel 3.8 adalah 4 Isu Strategis.

Tabel 3.10. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	4 Isu Strategis	4 Isu Strategis	100%

Capaian terhadap IKU-2 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.8 adalah 5 Isu Strategis Bidang PMK, hal ini menunjukkan bahwa realisasi capaian IKU-2 sebesar 100%. Keberhasilan atas realisasi IKU-2 ini lebih banyak disebabkan oleh peran serta Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan dan penetapan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan Kementerian/Lembaga lain sesuai dengan tugas fungsi Kemenko PMK dalam Peraturan Presiden 35 tahun 2020. Kebijakan yang akan disusun didasarkan pada proses penyusunan bertahap (*cascading*), berjenjang mulai dari analisis kebijakan dalam perumusan dan penyediaan data, lalu oleh Pejabat Eselon II akan menyintesis menjadi Rekomendasi Alternatif Kebijakan. Pejabat Eselon I akan memperluas cakupan usulan rekomendasi kebijakan ini sehingga menjadi rekomendasi Kebijakan yang kemudian pada akhirnya Menteri Koordinator merumuskannya dan menetapkannya menjadi Kebijakan. Melalui perjalanan panjang penyusunan kebijakan dan keterlibatan para analis kebijakan secara berjenjang (*cascading*) diharapkan dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas.

Tabel 3.11. Isu Strategis Bidang PMK yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
<p>2</p> <p>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</p>	<p>Ketimpangan Antar Wilayah</p>	<p>1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketrasmigrasian</p>
<p>3</p> <p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing</p>	<p>Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan)</p>	<p>1. Perpres Nomor 49 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO)</p>
	<p>Vokasi Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan <i>mismatch</i> antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja</p>	<p>2. Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi</p>
<p>4</p> <p>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p>	<p>Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0</p>	<p>1. Naskah Akademik Peta Jalan Pembudayaan Literasi (PJPL) dijadikan sebagai referensi/rujukan kebijakan oleh Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI, dan sebagai bahan penyusunan Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Perbukuan oleh Badan Keahlian DPR RI.</p> <p>2. SK Kepala BSN Nomor 59/KEP/BSN/3/2023 tentang Penetapan SNI 9047: 2023 Fon (Font) Aksara Nusantara (Jawa, Sunda, Bali, Pegon, dan Kawi) sebagai revisi dari SNI 9047:2021 Fon (Font) Aksara Nusantara; dan SK Kepala BSN</p>

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
		<p>Nomor 60/KEP/BSN/3/2023 tentang Penetapan SNI 9048:2023 Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara (Jawa, Sunda, Bali, Pegon, dan Kawi) sebagai revisi dari SNI 9048:2021 Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara</p> <p>3. Peluncuran Aplikasi Pegon Virtual Keyboard yang merupakan tindak lanjut KSP Kemenko PMK terkait hasil Kongres Aksara Pegon I yang diselenggarakan pada tahun 2022</p> <p>4. Penetapan DAK Pembangunan Perpustakaan Umum di Sumba Barat Tahun 2023 oleh Perpustakaan Nasional</p>


PRIORITAS NASIONAL 2
<p>Isu Strategis:</p> <p>1. Ketimpangan Antar Wilayah (2)</p>

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketrasmigrasian

Pada tahun 2024, Kemenko PMK melakukan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan transmigrasi. Implementasi tersebut dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Pendekatan ini diturunkan ke dalam 3 komponen yang terdiri atas pemberdayaan dan pendampingan, kemitraan dan pelibatan multi pihak, serta kerjasama, kolaborasi, dan sinergitas. Tujuan 3 komponen ini adalah terdapat kolaborasi dan sinergi antara program/kegiatan K/L, Pemda, dan mitra pembangunan dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan transmigrasi. Sinergitas yang baik akan menghasilkan pemenuhan layanan dasar, peningkatan konektifitas dan aksesibilitas, dan peningkatan kapasitas yang bermuara pada kesejahteraan warga transmigran itu sendiri.

Untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ketrasmigrasian, Kemenko PMK melaksanakan KSP penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketrasmigrasian Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. RPP dimaksud untuk menggantikan PP Nomor 3 Tahun 2014. Penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi pertimbangan utama perubahan PP

No. 3 Tahun 2014, dimana dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara spesifik mengatur urusan transmigrasi menjadi urusan konkuren pilihan. Pada Triwulan I Tahun 2024 telah dilakukan pembubuhan paraf Bapak Menko PMK dalam RPP dimaksud setelah dilakukan paraf oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, dan Menteri Sekretariat Negara.




Gambar 3.30. Paraf Menko PMK dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketrasmigrasian

PRIORITAS NASIONAL 3
<p>Isu Strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan) 2. Vokasi Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan <i>mismatch</i> antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja

<p>Isu Strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan) (3)
--

Perpres Nomor 49 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO)

Perpres tersebut ditetapkan tanggal 10 Agustus 2023. **Peran Kemenko PMK sebagai Ketua II GT TPPO** akan fokus pada penanganan pada sisi pencegahan yang meliputi sosialisasi, edukasi, dan rehabilitasi. Kemenko PMK bersama Kemenko Polhukam, Kepolisian, Kemendagri dan Kementerian/Lembaga terkait pusat dan daerah terus mendorong upaya pencegahan dan penanganan TPPO melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) pusat dan daerah sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing dan monev terpadu GT PP TPPO. Namun, sejak Perpres Nomor 49 Tahun 2023 ditetapkan, sekretariat GT TPPO belum dibentuk oleh Ketua Harian.



Gambar 3.31. Struktur Gugus tugas PP TPPO

Saat ini GT PP TPPO sudah terbentuk di 32 Provinsi dan 283 kabupaten/kota. Terdapat 2 Provinsi dan 231 kabupaten/kota yang belum membentuk GT PP TPPO. Ke depan, akan dilakukan upaya percepatan pembentukan GT TPPO dan Sekretariat GT PP TPPO Pusat (POLRI) dan GT PP TPPO daerah.

Isu Strategis:

1. Vokasi Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan *mismatch* antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja

Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Sejalan dengan terbentuknya TKNV di tingkat nasional, dan searah dengan amanat Perpres Nomor 68 Tahun 2022, pemerintah daerah juga harus membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV). TKDV menjadi lembaga koordinasi Vokasi di daerah yang melibatkan seluruh stakeholder PVPV termasuk melibatkan Kadinda, asosiasi profesi, asosiasi industri, unsur akademisi, maupun pakar/profesional.

Pengaturan pembentukan TKDV telah ditetapkan Permenko PMK No. 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan TKDV. Sampai 31 Maret yang lalu sebanyak 18 Provinsi telah membentuk TKDV. Dengan terbentuknya TKDV diharapkan pelaksanaan revitalisasi PVPV dapat berjalan lebih sinergi untuk menciptakan SDM unggul dan terampil.

Rapat tindak lanjut arahan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi membahas mengenai pencapaian Kementerian/Lembaga sesuai amanat Permenko Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Vokasi menghasilkan ;

- a) Bappenas bersama Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyusun Labour Market Information System di SIPK. Diharapkan kolaborasi serta penyelerasan dunia usaha dan dunia industri dengan TKDV guna mendorong data SIPK.
- b) Rancangan Permenaker tentang SIPK telah selesai harmonisasi pada tanggal 17 Januari 2024.
- c) Kemnaker telah melakukan peninjauan dan harmonisasi mengenai Permenaker 23 Tahun 2016.
- d) Pelaksanaan pemagangan dalam negeri dan luar negeri telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya diharapkan pemagangan dalam negeri mendapatkan insentif dari pendanaan LPDP.
- e) Kementerian Perindustrian telah melakukan kerjasama dengan KADIN dalam rangka penguatan tenaga kerja. Diharapkan kebutuhan tenaga kerja dapat dilaporkan oleh perusahaan agar dunia pendidikan atau pelatihan dapat menyiapkan sesuai kebutuhan Industri. Pemagangan di Industri diharapkan sesuai dengan skill dan kompetensi Industri, sehingga akan disiapkan tenaga pemegang sesuai dengan skill dan kompetensinya.
- f) Dalam rangka penjaminan mutu maka BNSP akan menghitung jumlah lulusan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang bersertifikasi namun belum bekerja. BNSP akan membuat MoU dengan beberapa K/L terkait lembaga dan Industri dalam rangka peningkatan pengakuan pada sistem sertifikasi di tingkat Nasional dan Internasional
- g) SKKNI merupakan factor penting sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri.
- h) Buku Laporan TKNV telah dikirimkan kepada Presiden melalui surat Nomor B.04/Menko/PMK/I/2024.
- i) Rancangan Permenko PMK tentang Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektorial telah selesai proses pra-harmonisasi.
- j) Ketua Tim Pelaksana TKNV telah mengirimkan surat tertanggal 26 Januari 2024 kepada Sekda Provinsi dan Sekda Kabupaten/Kota untuk melakukan tindak lanjut amanat Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2023 mengenai pembentukan TKDV.
- k) Kemenaker telah memiliki dokumen rencana tenaga kerja jangka panjang, menuju Indonesia Emas 2045.

Revisi peraturan menteri keuangan khusus untuk menyederhanakan proses pengajuan super tax deduction vokasi: Kemenko PMK aktif mengikuti serangkaian

rapat koordinasi pembahasan revisi Peraturan Menkeu No. 128/2019 ttg Super Tax Deduction. Revisi tersebut meliputi: penyederhanaan proses serta perluasan kompetensi dan perluasan satuan penyelenggara pendidikan/pelatihan vokasi.

PRIORITAS NASIONAL 4

Isu Strategis:

1. Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0
(13)

Isu Strategis:

1. Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0
(13)

Naskah Akademik Peta Jalan Pembudayaan Literasi (PJPL) dijadikan sebagai referensi/rujukan kebijakan oleh Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI, dan sebagai bahan penyusunan Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Perbukuan oleh Badan Keahlian DPR RI. (25)

Darurat literasi menjadi hal yang diamati oleh Komisi X DPR RI. Hal tersebut yang menjadikan terbentuknya Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) yang dimaksudkan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan literasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang memiliki fungsi dan program literasi, serta pengawasan terhadap kebijakan pengadaan tenaga perpustakaan. Melihat beberapa permasalahan literasi yang disampaikan oleh Kemenko PMK, Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR-RI dalam rekomendasinya meminta kepada Pemerintah untuk segera menyelesaikan Peta Jalan Pembudayaan Literasi dimana salah satu rujukannya adalah Naskah Akademik Peta Jalan Pembudayaan Literasi yang dibuat oleh Kemenko PMK di tahun 2021.

Di tahun yang sama dalam diskusi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang diinisiasi oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Badan Keahlian DPR RI, Kemenko PMK diminta menyampaikan pandangan terkait kondisi sistem perbukuan nasional. Beberapa permasalahan terkait minimnya keuntungan yang diperoleh oleh para penulis, pajak penulis, pembajakan buku, literasi, penerbit, dan buku digital.

Terkait dengan literasi, Kemenko PMK menyampaikan naskah Akademik Peta Jalan Pembudayaan Literasi (PJPL) untuk menjawab beberapa hal yang menjadi permasalahan di dalam Undang-Undang Sistem Perbukuan. Hal ini menjadikan naskah

akademik PJPL dijadikan salah satu rujukan didalam penyusunan Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Perbukuan.

SK Kepala BSN Nomor 59/KEP/BSN/3/2023 tentang Penetapan SNI 9047: 2023 Fon (Font) Aksara Nusantara (Jawa, Sunda, Bali, Pegon, dan Kawi) sebagai revisi dari SNI 9047:2021 Fon (Font) Aksara Nusantara; dan SK Kepala BSN Nomor 60/KEP/BSN/3/2023 tentang Penetapan SNI 9048: 2023 Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara (Jawa, Sunda, Bali, Pegon, dan Kawi) sebagai revisi dari SNI 9048:2021 Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara(26).

Pelindungan bahasa, aksara, dan sastra daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembentukan karakter sebagaimana tertuang dalam Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pemajuan Kebudayaan pada RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024. Aksara Daerah sebagai salah satu komponen dari khazanah budaya bangsa menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kesatuan bangsa, memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam rangka pembentukan karakter dan pengembangan SDM Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Kemenko PMK bersama Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) telah mendorong pelaksanaan digitalisasi aksara nusantara. Hal tersebut telah menghasilkan SNI untuk Fon dan Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara untuk Aksara Jawa, Aksara Sunda, dan Aksara Bali di tahun 2021. Hadirnya SNI 9047:2021 Fon (*Font*) dan SNI 9048: 2021 Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara diharapkan dapat menjadi acuan hukum dan standar bagi semua perangkat digital yang akan beredar di Indonesia.

Berdasarkan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Tahun 2022 yang telah dicanangkan oleh BSN pada tanggal 27 Maret 2023, BSN melakukan revisi terhadap SNI Aksara Nusantara. Revisi SNI tersebut telah menambah 3 aksara daerah sebelumnya, yaitu Aksara Jawa, Aksara Sunda, dan Aksara Bali menjadi 5 aksara daerah, dimana penambahan tersebut adalah Aksara Kawi dan Aksara Pegon.

Peluncuran Aplikasi Pegon Virtual Keyboard yang merupakan tindak lanjut KSP Kemenko PMK terkait hasil Kongres Aksara Pegon I yang diselenggarakan pada tahun 2022(27).

Amanat aksara Pegon dalam kongres salah satunya adalah mendorong negara melalui kementerian terkait, untuk menjadikan aksara Pegon sebagai salah satu aksara resmi sistem kepenulisan di masyarakat. Selain itu, Kementerian Agama juga diamanahkan untuk mengawal keberlangsungan penggunaan aksara Pegon di madrasah dan pesantren. Berdasarkan hasil tersebut, KSP Kemenko PMK fokus mendorong upaya penggunaan aksara Pegon khususnya di dunia digital. Saat ini, Pegon *Virtual Keyboard* telah diluncurkan sejak tanggal 6 Januari 2024.

Capaian ini membuka akses lebih luas kepada masyarakat khususnya di lingkungan madrasah dan pesantren. Hadirnya *Pegon Virtual Keyboard* sebagai salah satu *output*/keluaran KSP Kemenko PMK terkait SNI Aksara Nusantara akan menjadikan

Aksara Pegon semakin masif digunakan oleh masyarakat

Penetapan DAK Pembangunan Perpustakaan Umum di Sumba Barat Tahun 2023 oleh Perpustakaan Nasional (28).

Dalam rangka peningkatan Inovasi dan Kreativitas, pada tahun 2023, Kemenko PMK aktif sebagai bagian dari Tim Penilai *Innovation Government Award* (IGA) 2023, bersama sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Dalam kolaborasi dengan Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemenkeu, KemenpanRB, Kominfo, KemendesPDTT, Bappenas, BRIN, Badan Ombudsman, LAN, UGM, UI, CNN, dan Kompas TV, Kemenko PMK memiliki peran strategis dalam menilai inovasi pemerintah. Penerima Anugerah IGA diberikan insentif berupa penambahan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan, mencerminkan dampak langsung penilaian inovatif terhadap alokasi dana. Keikutsertaan **Kemenko PMK sebagai Tim Penilai juga menggambarkan komitmen pemerintah dalam mendorong inovasi sektor publik**, sambil memberikan dorongan positif bagi penerima untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pencapaian inovatif mereka.

Asisten Deputi Literasi, Inovasi dan Kreativitas, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga telah melaksanakan koordinasi di berbagai daerah untuk mensinergikan program dari berbagai Kementerian/Lembaga dalam rangka mengembangkan literasi, inovasi, dan kreativitas. Beberapa kegiatan telah berhasil diadakan di Bali, Magelang, Sumba Barat, dan Sumba Timur pada 2022 dan 2023, dengan rencana pelaksanaan di Kabupaten Lombok Utara dan Provinsi Bengkulu pada 2024. Program-program yang berhasil disinergikan meliputi Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Program Desa Wisata Jamu, dan Program Kebudayaan Desa. Salah satu hasil nyata dari kegiatan ini adalah disahkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan perpustakaan umum oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), yang menunjukkan komitmen nyata terhadap pembudayaan literasi di daerah-daerah.

Selain koordinasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga, kegiatan ini juga mendorong pelaksanaan aksi nyata seperti penanaman 10 juta pohon dan berbagai pelatihan teknis, termasuk pengolahan sampah dan pangan. Melalui kolaborasi ini, setiap Kementerian/Lembaga memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kegiatan satu sama lain, yang menghasilkan ide-ide baru untuk kerjasama dalam pembudayaan literasi, inovasi, dan kreativitas. Disahkannya DAK Pembangunan Perpustakaan Umum menjadi salah satu pencapaian penting yang berdampak positif dalam meningkatkan fasilitas literasi dan mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya.

3.2.3. Sasaran Strategis 3 (SS3)

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sebagai Sasaran Strategis 3 merupakan sebuah upaya Kemenko PMK sebagai instansi pemerintah di Indonesia untuk senantiasa membenahi kinerjanya terutama dalam

memperbaiki kualitas pelayanan. Pelayanan di Kemenko PMK yaitu pemberian fasilitas untuk melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) yang dilakukan terhadap Kementerian/Lembaga di tingkat pusat yang menjadi lokus untuk pelaksanaan kebijakan.

Tabel 3.12. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	-	-	-

Dasar pengukuran kepuasan *stakeholder* terhadap kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan adalah komponen standar pelayanan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 11 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah.

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan RB dari pelayanan KSPK di Kemenko PMK, perlu dilakukan pengukuran melalui Survei Evaluasi Hasil KSPK dalam Mendukung Reformasi Birokrasi selama tahun 2023. Kementerian/Lembaga yang menjadi lokus survei tersebut adalah 36 K/L dengan respondennya merupakan pihak-pihak yang telah menerima layanan KSPK di Kemenko PMK.

Indikator yang diukur dalam survei eksternal diambil dari beberapa aspek, yaitu (i) Aspek Koordinasi, (ii) Petugas/Pegawai Pelayanan Koordinasi, (iii) Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan, dan (iv) Pelaksanaan Program/Kegiatan. Pengumpulan data pada survei eksternal ini menggunakan metode self enumeration secara online. Hasil survei berupa informasi hasil analisis deskriptif dari data sampel yang diperoleh. Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 menjadi 5,34. Hal ini memperlihatkan bahwa persepsi pemangku kepentingan yang semakin baik terhadap efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Kemenko PMK. Sedangkan Survei Eksternal untuk tahun 2023 akan dilaksanakan pada Triwulan III, dan hasilnya baru akan didapatkan pada Triwulan IV. Kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Kemenko PMK di antaranya terhadap kebijakan/program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, penanganan bencana, prevalensi kekerasan terhadap anak, pelayanan ibadah haji, dan pembangunan gender

3.1.1. Sasaran Strategis 4 (SS 4)

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 4 - “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan”, diukur oleh Indeks Pengendalian Program Bidang PMK seperti ditunjukkan pada Tabel 3.10. Target dari Indikator Kinerja-4 telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 adalah Level 4.

Tabel 3.13. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	-	-	-

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, selain menjalankan fungsi Koordinasi dan Sinkronisasi, Kemenko PMK juga memiliki fungsi pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan serta pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Fungsi pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko PMK adalah memastikan tercapainya indikator-indikator bidang PMK yang bersifat strategis dan dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui koordinasi yang dilaksanakan mulai dari tingkat Eselon I sampai dengan Tingkat Menteri. Keberhasilan dalam proses pengendalian yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK diukur melalui Indeks pengendalian program Bidang PMK.

Indeks Pengendalian Program Bidang PMK merupakan suatu indeks yang menghitung persentase capaian indikator-indikator bidang pembangunan manusia kebudayaan dengan cara membandingkan antara jumlah indikator bidang PMK yang tercapai dengan Jumlah indikator bidang PMK yang ditetapkan dan dikonversi menjadi suatu nilai indeks.

$$\text{Indeks Pengendalian Program} = \frac{\text{indikator tercapai}}{\text{total indikator}} \times 100$$

Tabel 3.14. Konversi Indeks Pengendalian Program Bidang PMK

Capaian	Indeks
91% - 100%	5
81% - 90%	4
71% - 80%	3
61% - 70%	2
<61%	1

Pada triwulan I tahun 2024, Indeks Pengendalian Program belum dapat terukur. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar angka indeks suatu program dapat terukur pada Triwulan IV di tahun berjalan. Upaya Kemenko PMK telah tergambarkan pada capaian Sasaran Strategis 2, dimana Kemenko PMK melakukan pengendalian terhadap isu

strategis yang menjadi tantangan pemerintah di tahun 2024 dan telah didorong untuk menjadi sebuah kebijakan.

3.3. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Kemenko PMK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 283,143,060,000. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kemenko PMK yang dilakukan melalui program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Pada Triwulan I, kedua program tersebut menyerap anggaran sebesar Rp. 45,333,688,013 atau 15,84% dari total pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.15. Realisasi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Triwulan I 2024

Unit Kerja	Pagu	Target/RPD	Realisasi	%
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Rp. 7,300,000,000	Rp. 955,975,762	Rp. 901,613,126	94.31
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	Rp. 34,850,000,000	Rp. 729,160,267	Rp. 763,234,848	104.67
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Rp. 8,350,000,000	Rp. 968,795,358	Rp. 924,187,271	95.40
Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Rp. 5,930,000,000	Rp. 1,155,465,422	Rp. 1,155,465,461	100
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya, dan Prestasi Olahraga	Rp. 32,900,000,000	Rp. 1,116,655,958	Rp. 1,078,301,907	96.57
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	Rp. 8,562,946,000	Rp. 652,445,659	Rp. 581,258,660	89.09
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	Rp. 12,985,912,000	Rp. 237,484,100	Rp. 1,072,842,041	451.75
Sekretariat Kemenko PMK	Rp. 175,264,202,000	Rp. 38,835,327,536	Rp. 38,856,784,699	100.06
Total	Rp. 286,143,060,000	Rp. 44,651,310,062	Rp. 45,333,688,013	101.53

Dibandingkan Triwulan I tahun 2023 dengan penyerapan anggaran sebesar 107,73%, maka capaian penyerapan anggaran Kemenko PMK pada Triwulan I Tahun 2024

mengalami penurunan sebanyak 6,2%. Walaupun penyerapan anggaran ini mengalami penurunan, namun target pada Triwulan I Tahun Anggaran 2024 telah tercapai dan melebihi dari yang telah ditargetkan. Hal tersebut menandakan bahwa kegiatan Kemenko PMK terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2024. Tabel... Merupakan perbandingan antara realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2023 dengan Triwulan I Tahun 2024.

Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK antara Triwulan I Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024

Tahun	Pagu, [Rp]	Target Triwulan I [Rp]	Realisasi Triwulan I, [Rp]	Capaian, [%]
2023	253,499,179,000	27,312,646,033	29,423,858,806	107.73
2024	286,143,060,000	44,651,310,062	45,333,688,013	101.53

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Capaian output program menunjukkan progress yang positif. Beberapa kegiatan yang belum terlaksana pada periode ini akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya atau disesuaikan dengan perubahan prioritas di setiap unit kerja pada lingkup Kemenko Bidang PMK.

Keberhasilan dalam mencapai output program ini tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi antara internal Kemenko Bidang PMK dan pihak *stakeholder* baik instansi Kementerian/Lembaga, maupun instansi lainnya. Bentuk kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam koordinasi yang terarah telah menjadi pondasi utama dalam mewujudkan kinerja yang optimal dan berkesinambungan.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini disusun sebagai alat monitoring kinerja pelaksanaan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Selain itu laporan ini juga ditujukan sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan Kemenko PMK dalam menjalankan program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhadjir Effendy

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2024

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Muhadjir Effendy

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
 Kebudayaan
 Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	63,70
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	100 % (18 Isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,37 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	5

Program	Anggaran (Rp)
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	71.062.946.000,-
Program Dukungan Manajemen	187.930.114.000,-
Jumlah Anggaran T.A. 2024	258.993.060.000,-

Jakarta, 2024

Menteri Koordinator Bidang
 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,


Muhadjir Effendy